

LAPORAN KINERJA LOKA **POM** DI KABUPATEN BOGOR



2021



BADAN POM

KATA PENGANTAR

Kepala Loka POM di Kabupaten Bogor



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga Loka POM di Kabupaten Bogor dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai target dan kinerja yang dihitung dalam bentuk Laporan Kinerja (LAPKIN) Tahun 2021. Laporan Kinerja dibuat secara berkala dan merupakan bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas instansi terkait tugas perlindungan kepada masyarakat terhadap obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam pencapaian target kinerja. Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi kinerja dan keuangan.

LAPKIN Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021 disusun pada akhir tahun pelaksanaan program/kegiatan. Selama tahun 2021, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor tahun 2021 telah tercapai. Sebagai bentuk penjabaran prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders terkait.

Akhir kata, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor kepada pemberi mandat dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Badan POM serta Loka POM di Kabupaten Bogor di periode berikutnya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Bogor, 18 Februari 2022
Kepala Loka POM di Kabupaten Bogor



Ilizam Nasrullah
Ilizam Nasrullah, Apt., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	VI
RINGKASAN EKSEKUTIF	VII
BAB 1 PENDAHULUAN	12
1.1 LATAR BELAKANG	12
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	12
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	14
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	14
1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	15
1.5 ISU STRATEGIS	17
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	29
2.1 RENCANA STRATEGIS	29
2.2 SASARAN KEGIATAN	31
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	34
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BOGOR TAHUN 2021	37
2.5 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR	42
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	45
3.2 REALISASI ANGGARAN	116
3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN	119
BAB 4 PENUTUP	125
4.1 KESIMPULAN	125
4.2 SARAN	126
LAMPIRAN	127

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data UMK di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor _____	22
Tabel 2 Tabel Laju Pertambahan Penduduk di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor __	22
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021 _____	35
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021 setelah revisi _____	36
Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021 _____	38
Tabel 6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021 setelah Revisi _____	40
Tabel 7 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TAHUN 2021 _____	45
Tabel 8 PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 _____	46
Tabel 9 Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis _____	48
Tabel 10 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-1 TAHUN 2021 _____	50
Tabel 11 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT”TAHUN 2021 _____	51
Tabel 12 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR“PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT” TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021 _____	51
Tabel 13 Perbandingan Realisasi “PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT” TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster _____	52
Tabel 14 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Makanan yang memenuhi syarat” TAHUN 2021 _____	54
Tabel 15 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR“Persentase Makanan yang memenuhi syarat” TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021 _____	55
Tabel 16 Perbandingan Realisasi “PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT” TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster _____	56
Tabel 17 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TAHUN 2021 _____	58
Tabel 18 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021 _____	58
Tabel 19 Perbandingan Realisasi “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster _____	59
Tabel 20 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan”TAHUN 2021 _____	61
Tabel 21 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021 _____	62
Tabel 22 Perbandingan Realisasi _____	63
Tabel 23 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-2 TAHUN 2021 _____	65
Tabel 24 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” TAHUN 2021 _____	66
Tabel 25 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR“Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021 _____	67
Tabel 22 Perbandingan Realisasi “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster _____	68
Tabel 27 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” TAHUN 2021 _____	70
Tabel 28 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN”TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021 _	71
Tabel 29 Perbandingan Realisasi “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster ____	72
Tabel 30 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” TAHUN 2021 _____	74
Tabel 31 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU” TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021 _____	75

Tabel 32 Perbandingan Realisasi “Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu” TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster _____	76
Tabel 33 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” TAHUN 2021 _____	78
Tabel 34 CAPAIAN KINERJA INDIKATORn“PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN” TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2021 _____	79
Tabel 35 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster _____	80
Tabel 36 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” TAHUN 2021 _____	82
Tabel 37 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN” TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2021 _____	83
Tabel 38 Perbandingan Realisasi “Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster _____	84
Tabel 39 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-3 TAHUN 2021 _____	86
Tabel 40 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan” TRIWULAN II DAN III TAHUN 2021 _____	87
Tabel 41 Perbandingan Realisasi “Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan” TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster _____	88
Tabel 42 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-4 TAHUN 2021 _____	90
Tabel 43 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” TAHUN 2021 _____	91
Tabel 44 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021 _____	91
Tabel 45 Perbandingan Realisasi “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster _____	92
Tabel 46 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TAHUN 2021 _____	94
Tabel 47 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021 _____	94
Tabel 48 Perbandingan Realisasi “Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster _____	95
Tabel 49 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-5 TAHUN 2021 _____	97
Tabel 50 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” Tahun 2021 _____	98
Tabel 51 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021 _____	99
Tabel 52 Perbandingan Realisasi “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster _____	100
Tabel 53 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-9 TAHUN 2021 _____	103
Tabel 54 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase implementasi rencana aksi RB” Tahun 2021 _____	104
Tabel 55 Perbandingan Realisasi “Persentase implementasi rencana aksi RB” TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster _____	104
Tabel 56 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu” _____	106
Tabel 57 Perbandingan Realisasi “Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu” TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster _____	106
Tabel 58 Jumlah dokumen ketatausahaan yang disusun Loka Pom Di Kabupaten Bogor Tahun 2021 _____	107
Tabel 59 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu” _____	108
Tabel 60 Perbandingan Realisasi “Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu” TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster _____	108
Tabel 61 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-7 TAHUN 2021 _____	109
Tabel 62 Perbandingan Realisasi “Indeks Profesionalitas ASN UPT” TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster _____	110
Tabel 63 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-8 TAHUN 2021 _____	111

Tabel 64 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Nilai Kinerja Anggaran LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR” TAHUN 2021 _____	112
Tabel 65 Perbandingan Realisasi “Nilai Kinerja Anggaran UPT” TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster _____	113
Tabel 66 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR” TAHUN 2021 _____	114
Tabel 67 Perbandingan Realisasi “Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT” TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster _____	115
Tabel 68 RINCIAN REALISASI ANGGARAN LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR PADA TAHUN ANGGARAN 2021 _____	116
Tabel 69 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN SASARAN KEGIATAN _____	117
Tabel 70 Pengukuran Tingkat Efisiensi Anggaran berdasarkan Indikator Sasaran Kegiatan Tahun 2021 _____	120
Tabel 71 Pengukuran Tingkat Efisiensi Anggaran Berdasarkan Sasaran Output Tahun 2021 _____	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bogor	14
Gambar 2 Data Pegawai Loka POM berdasarkan pendidikan tahun 2021	15
Gambar 3 Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	16
Gambar 4 Jumlah Sarana Produksi di wilayah kerja Loka POM	17
Gambar 5 Jumlah Sarana Distribusi Pelayanan Obat/ Pelayanan Kesehatan di wilayah kerja Loka POM	17
Gambar 6 Jumlah Sarana Distribusi lain di wilayah kerja Loka POM	17
Gambar 7 Misi Loka POM di Kabupaten Bogor	31
Gambar 8 Peta Strategis Loka POM di Kabupaten Bogor	31
Gambar 9 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Loka POM di Kabupaten Bogor periode 2021-2024	34
Gambar 10 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja	43
Gambar 11 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT"	52
Gambar 12 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "PRESENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT "	56
Gambar 13 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan "	59
Gambar 14 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan "	63
Gambar 15 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024	68
Gambar 16 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024" Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan "	72
Gambar 17 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU"	76
Gambar 18 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024"Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan"	80
Gambar 19 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024"Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan"	84
Gambar 20 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan"	88
Gambar 21 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar"	92
Gambar 22 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar"	95
Gambar 23 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan"	100
Gambar 24 Rencana Aksi RB Loka POM Bogor Tahun 2021	105
Gambar 25 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "Indeks Profesionalitas ASN UPT"	110
Gambar 26 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "Nilai Kinerja Anggaran UPT"	113
Gambar 27 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT"	115
Gambar 23 Rincian Realisasi Anggaran per Jenis Belanja	117

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021 bentuk pertanggungjawaban dan atau Akuntabilitas Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor kepada publik/pemberi mandat.

Mengacu pada pernyataan visi, misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis periode tahun 2021-2024. Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021-2024, yaitu 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan. 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu. 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Tujuan tersebut menjadi arahan bagi Loka POM di Kabupaten Bogor dalam merumuskan sasaran kegiatan, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra 2021-2024, untuk mencapai tersebut maka Loka POM di Kabupaten Bogor, telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yaitu:

SASARAN STRATEGIS	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT
	2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing - masing wilayah kerja UPT
	3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT
	4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT
	5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja upt
	6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal
	7. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
	8. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Pengukuran kinerja yang tercantum dalam dokumen kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka POM di kabupaten Bogor. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan ikhtisar Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021 - 2024

Dari 8(delapan) sasaran strategis dengan rincian: Kategori **Sangat Baik**, 1(satu) sasaran strategis yaitu: (4) Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor (NPS=120,00) Kategori **Baik**, 6(enam) sasaran strategis, yaitu: (6) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bogor (NPS=105,92)., (2) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor(NPS=101,89); (3) Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bogor (NPS=100,88); (5) Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor (NPS=95,54); (7) Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bogor yang berkinerja optimal (NPS=99,42); (8) Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Bogor secara akuntabel (NPS=107,34). Kategori **Cukup**, 1(satu) sasaran strategis yaitu: (1) Terwujudnya Obat, dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor (NPS=81,61).

Persentase realisasi capaian indikator kinerja dari tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Pada sasaran kegiatan kesatu yaitu **“Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor”** diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase Obat yang memenuhi syarat, sebesar 82.18 % (cukup)
 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat, sebesar 78.43 % (cukup)
 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, sebesar 75.98 % (cukup)
 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, sebesar 89.85 % (cukup).
2. Pada sasaran kegiatan kedua yaitu **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor”** diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, sebesar 91.80 % (baik)
 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, sebesar 106.33 % (baik)
 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, sebesar 101.17 % (baik)
 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, sebesar 103.94 % (Baik)
 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, sebesar 106.21 % (baik).

3. Pada sasaran kegiatan ketiga yaitu **“Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor”** diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, sebesar 100.88 % (baik).
4. Pada sasaran kegiatan keempat yaitu **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor”** diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, sebesar 120,00% (tidak dapat disimpulkan)
 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, sebesar 120,00% (tidak dapat disimpulkan)
5. Pada sasaran kegiatan kelima yaitu **“Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor”** diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, sebesar 95.54 % (baik)
6. Pada sasaran kegiatan keenam yaitu **“Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal”** diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Presentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Bogor, sebesar 113.85 % (tidak dapat disimpulkan)
 - Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, sebesar 97.77 % (baik).
 - Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu, sebesar 100 % (baik).
7. Pada sasaran kegiatan ketujuh yaitu **“Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bogor yang berkinerja optimal”** diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Indeks Profesionalitas ASN UPT, sebesar 99.42 % (baik).
8. Pada sasaran kegiatan kedelapan yaitu **“Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bogor secara Akuntabel”** diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut :
 - Nilai Kinerja Anggaran UPT, sebesar 96.53 % (baik)
 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT, sebesar 118.14 % (baik).

Pada Tahun 2021, anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor sebesar Rp.3.762.678.000,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh puluh Delapan Ribu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp.3.720.868.135,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 98,89%. Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Bogor melaksanakan 19(Sembilan belas) kegiatan utama untuk mendukung 8(delapan) sasaran kegiatan dengan hasil pengukuran secara kumulatif masuk dalam kategori efisien dengan nilai TE = 0,01 dengan capaian TE sebesar 100 %, sedangkan tingkat efisiensi kegiatan berdasarkan sasaran kegiatan terlihat nilai tingkat efisiensi tertinggi yaitu **Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bogor (TE = 0,00)**. Sedangkan nilai tingkat efisiensi terendah adalah **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor (TE = -0,18)**.

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Loka POM di Kabupaten Bogor untuk dapat memperlihatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya



Bogor, 18 Februari 2022

Kepala Loka POM di Kabupaten Bogor

Ilfizam Nasrullah
Ilfizam Nasrullah, Apt., M.Si



Bab 1

Pendahuluan



- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum Organisasi
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Aspek Strategis Organisasi
- 1.5 Analisis Lingkungan Strategis
- 1.6 Isu Strategis



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2021 dan awal dari Renstra Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Badan POM terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan dari peraturan tersebut dan upaya efektivitas pengawasan obat dan makanan maka di buatlah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (PerBPOM Nomor 22 Tahun 2020). Peraturan tersebut merupakan dasar dari terbentuknya Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan BPOM yang tersebar di wilayah Indonesia.

UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM; b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Loka POM terbentuk didasari dengan terbitnya Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM yang mencabut Peraturan Kepala BPOM

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM yang memiliki tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Loka POM di Kabupaten Bogor merupakan salah satu dari 40 Loka POM yang dibentuk berdasarkan peraturan diatas. Beralamat Jl. Raya Karanggan No. 1001, Citeureup, Puspasari, Kabupaten Bogor dengan wilayah kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok dengan Balai Koordinator Balai Besar POM di Bandung.

KEDUDUKAN

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bogor merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

TUGAS


Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Loka POM di Kabupaten Bogor sebagai UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka POM di Kabupaten Bogor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- i. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporandi bidang pengawasan Obat dan Makanan; n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bogor

Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bogor berdasarkan PerBPOM Nomor 22 Tahun 2020 adalah Kepala Loka POM langsung membawahi Koordinator dan kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional tersebut masing-masing melaksanakan fungsi Informasi dan Komunikasi, Pemeriksaan, Pengujian sederhana, Penindakan dan Tata Usaha.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Bogor disusun berdasarkan visi, misi dan sasaran strategis yang ingin dicapai Loka POM melalui Rencana Strategis Tahun 2021-2024 (Renstra Tahun 2021-2024) Loka POM di Kabupaten Bogor. Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2024 tersebut diharapkan Loka POM di Kabupaten Bogor akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal
7. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan
9. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Terkait dengan peta strategi tersebut, Loka POM di Kabupaten Bogor sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian outcome


tersebut di atas, utamanya dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok. Mengingat luasnya wilayah kerja dengan SDM yang masih kurang berdasarkan analisis beban kerja, Loka POM di Kabupaten Bogor berusaha melaksanakan fungsi dengan maksimal.

1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.5.1 INTERNAL

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Bogor adalah sebanyak 17 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dimana jumlah tersebut berdasarkan analisis beban kerja (ABK) masih belum tercukupi. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan bisa dilihat pada gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2 Data Pegawai Loka POM berdasarkan pendidikan tahun 2021

b. Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor bersumber dari APBN sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 063.01.2.672846/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020 sebesar Rp.4.319.500.000,- (Empat Miliar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dilakukan pemotongan/revisi sampai dengan triwulan 4 sebesar Rp.556.822.000,- (lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah), sehingga total pagu anggaran setelah pemotongan terakhir sebesar Rp.3.762.678.000,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

c. Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari luas bangunan, meja, kursi dan alat pengolah data. Lahan dan bangunan yang digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Bogor masih dengan status sewa dengan pihak ketiga yang berlokasi di Jl. Raya Karanggan No. 1001, Kel. Puspasari, Kec. Citereup, Kab. Bogor. Luas lahan Loka POM di Kabupaten

Bogor seluas 387 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 202 m². Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik.

1.5.2 EKSTERNAL

A. Kondisi Geografis dan Demografis


Berdasarkan PerB POM Nomor 22 Tahun 2020, wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor meliputi 3 wilayah Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok.

- Kabupaten Bogor
Luas : 2.663,81 km² (sumber : BPS Kabupaten Bogor Tahun 2016)
Penduduk : 6.088.233 (sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2020)
- Kota Bogor
Luas : 118.50 km² (sumber : BPS Kota Bogor Tahun 2017)
Penduduk : 1.126.927 (sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2020)
- Kota Depok
Luas : 200,29 km² (sumber : BPS Kota Depok Tahun 2018)
Penduduk : 2.484.186 (sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2020)




Gambar 3 Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bogor


B. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi



Gambar 4 Jumlah Sarana Produksi di wilayah kerja Loka POM



Gambar 5 Jumlah Sarana Distribusi Pelayanan Obat/ Pelayanan Kesehatan di wilayah kerja Loka POM



Gambar 6 Jumlah Sarana Distribusi lain di wilayah kerja Loka POM

1.5 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang mempengaruhi kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor dikaji melalui Renstra 2021-2024 Loka POM di Kabupaten Bogor dibagi menjadi 2 yaitu, internal dan eksternal:

1.5.1 Internal

A. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPOM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Perpres tersebut di atas, Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan fungsi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diberi kewenangan intelijen dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Daya Manusia

Loka POM di Kabupaten Bogor memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK).

C. Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari luas bangunan, meja, kursi dan alat pengolah data. Lahan dan bangunan yang digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Bogor masih dengan status sewa dengan pihak kedua. Luas lahan Loka POM di Kabupaten Bogor seluas 370 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 280 m². Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik.

1.5.2 Eksternal

A. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem ini saling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna.

SKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta menuntut peran aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan tersebut. Bentuk pelayanan kesehatan tersebut berupa layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan kegiatan peran serta masyarakat melalui Posyandu. Semakin banyaknya pelayanan masyarakat yang disediakan, maka kebutuhan akan obat semakin meningkat sehingga diperlukan penjaminan mutu obat.

Loka POM di Kabupaten Bogor merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi, dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/ kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Loka POM di Kabupaten Bogor, yaitu:

- a. Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar
 - Pengawasan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat secara terpadu dan bertanggung jawab.
 - Pelaksanaan regulasi yang baik didukung dengan sumber daya yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, sistem manajemen mutu, akses terhadap ahli dan referensi ilmiah.
 - Pembinaan, pengawasan dan pengendalian impor, ekspor, produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Upaya ini merupakan suatu kesatuan utuh, dilakukan melalui penilaian keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk, inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, pengambilan dan pengujian sampel, surveilans dan pemantauan label atau penandaan, iklan dan promosi.
 - Penegakan hukum yang konsisten dengan efek jera yang tinggi untuk setiap pelanggaran, termasuk pemberantasan produk palsu dan ilegal.
 - Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif sebagai upaya yang terpadu antara upaya represif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
 - Perlindungan masyarakat terhadap pencemaran sediaan farmasi dari bahan- bahan dilarang atau penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan.
- b. Upaya terkait kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan.

Pembinaan industri farmasi, makanan, kosmetika, dan obat tradisional di Jawa Barat agar mampu melakukan produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan (CPOB/ CPPB/CPKB/CPOTB) dan dapat melakukan usahanya dengan efektif dan efisien sehingga mempunyai daya saing yang tinggi.

Untuk itu, potensi permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Loka POM di Kabupaten Bogor untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi obat yang beredar di pasaran. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan salah satunya SKN. Implementasi SKN merupakan peluang bagi Loka POM di Kabupaten Bogor untuk mendorong upaya kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi dalam menghadapi pola perilaku dan lingkungan sehat khususnya Obat dan Makanan.

B. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam

maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan demand terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Tingginya demand obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran Loka POM di Kabupaten Bogor akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar, pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji dan inspektur), serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan naiknya beban kerja.

C. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan. Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional yang memungkinkan terbentuknya suatu kawasan bebas perdagangan. Hal ini membuka peluang produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional. Oleh karena itu diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu meningkatkan daya saing terhadap produk luar negeri. Hal tersebut juga berdampak pada pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat termasuk wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor. Berdasarkan data yang ada, terdapat 20 Industri Farmasi, 54 Industri Kosmetik, 199 Industri Pangan, 185 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), 1 Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT), 55 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), dan 71 Industri Obat

Tradisional (IOT). Hal tersebut merupakan potensi bagi Loka POM di Kabupaten Bogor dalam pemantapan stakeholder untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha, khususnya UMKM.

Hal ini menjadi peluang bagi Balai Loka POM di Kabupaten Bogor untuk ikut serta dalam meningkatkan daya saing industri tersebut dalam menghadapi pasar global. Namun disisi lain, timbul permasalahan era perdagangan bebas yaitu masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Apabila dibandingkan pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan dengan SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Bogor, sampai dengan tahun 2020 presentase pemenuhan SDM sesuai beban kerja hanya 37 %.

Selain itu Loka POM di Kabupaten Bogor, menerapkan sistem manajemen kinerja secara optimal sehingga lebih efektif dan efisien. Namun demikian, dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015.

D. Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia. Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu negara ke negara lain.

Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vektor yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dan penyakit batu ginjal.

Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peran dari Loka POM di Kabupaten Bogor dalam mengawasi peredaran varian obat baru dari jenis penyakit tersebut. Selain dari obat kimia, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan varian obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari Loka POM di Kabupaten Bogor dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut.

E. Perubahan Demografi, Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Kondisi demografi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor masing-masing kota dan kabupaten adalah sebagai berikut:

- Kabupaten Bogor
Penduduk : 6.088.233 (sumber: BPS Jawa Barat Tahun 2020)
- Kota Bogor
Penduduk : 1.126.927 (sumber: BPS Jawa Barat Tahun 2020)
- Kota Depok
Penduduk : 2.484.186 (sumber: BPS Jawa Barat Tahun 2020)

Apabila dilihat dari data tersebut maka Kabupaten Bogor merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Barat sedangkan Kota Depok menempati urutan ke Tujuh (sumber: BPS Jawa Barat Tahun 2020). Hal tersebut menjadikan tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Bogor dalam perannya memberikan informasi dan edukasi mengenai Obat dan Makanan.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan indikator perkembangan ekonomi Pendapatan Perkapita. Data UMK di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Data UMK di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Bogor	2.960.325	3.204.551	3.423.668	3.763.405	4.083.670
Kota Bogor	3.022.765	3.272.143	3.557.147	3.842.785	4.169.806
Kota Depok	3.046.180	3.297.489	3.584.700	3.872.551	4.202.105

Apabila dilihat pada data diatas, UMK dari tahun ke tahun selalu naik, hal tersebut sebagai satu upaya pemerataan pendapatan dan proses penumbuhan kelas menengah. Semakin tinggi pendapat maka semakin tinggi konsumsi masyarakat khususnya produk Obat dan Makanan. Tingginya konsumsi tanpa diimbangi dengan pengetahuan maka akan menimbulkan penurunan derajat Kesehatan.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor pada periode 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Tabel Laju Pertambahan Penduduk di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Bogor	1,18	6,94	0,43	2,72	4,25
Kota Bogor	2,20	5,97	0,49	2,07	2,59
Kota Depok	2,45	18,47	0,34	3,74	6,88

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi pertumbuhan penduduk, hal tersebut dapat diakibatkan kontribusi dari pertumbuhan migrasi penduduk, pertumbuhan kelahiran dan angka kematian. Hal ini menunjukkan wilayah yang terbuka untuk keluar masuknya arus migrasi. Pertumbuhan jumlah penduduk dan bergesernya pola hidup masyarakat umum menjadi tantangan Loka POM di Kabupaten Bogor untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin banyak jenis dan jumlahnya. Hal tersebut juga harus disertai dengan

peningkatan kualitas dan kuantitas edukasi terhadap masyarakat mengenai produk Obat dan Makanan yang aman.

F. Tuntutan masyarakat

Tuntutan masyarakat terhadap pangan yang semula hanya pada aspek harga, rasa dan tren gaya hidup, pada saat ini telah bergeser lebih kepada keamanan dan mutu pangan. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan semakin banyaknya lembaga perlindungan konsumen yang memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam memilih produk serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen.

Menyadari bahwa pada hakekatnya instansi pemerintah merupakan 'pelayan masyarakat', Loka POM di Kabupaten Bogor senantiasa berbenah diri untuk dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima. Loka POM di Kabupaten Bogor menyediakan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) untuk memberikan informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat, antara lain layanan tatap muka langsung, layanan telepon, email: loka_bogor@pom.go.id, Facebook @LokaPOMBogor, Twitter @LokaPOMBogor, Instagram @lokapombogor, Youtube Loka POM di Kabupaten Bogor.

G. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Sistem Desentralisasi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk itu, agar tugas pokok dan Loka POM di Kabupaten Bogor berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggali kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintahan pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dengan pihak swasta.

H. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan teknologi, baik teknologi produksi, distribusi dan pengembangan jenis produk, akan membawa dampak perubahan secara terus-menerus pada produk Obat dan Makanan. Hal ini harus menjadi perhatian dan antisipasi Balai Besar POM di Bandung untuk terus berinovasi dalam menghadapi perkembangan dan tuntutan yang ada. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai Besar di Bandung untuk dapat melakukan pelayanan online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Namun, teknologi informasi juga

dapat menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Bandung terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan yang dilakukan secara online, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan dan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan manajemen dan juga kegiatan teknis.

I. Jejaring Kerja

Loka POM di Kabupaten Bogor menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu Loka POM di Kabupaten Bogor mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM, maka Loka POM di Kabupaten Bogor sebagai bagian dari beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BPOM yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF), Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah), Indonesia Criminal Justice System (ICJS), dan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI). Di tingkat regional maupun internasional, BPOM memiliki jejaring kerja dengan ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed (ARASFF), World Health Organization (WHO), Codex Alimentarius Commission, Forum Kerjasama Asia Pasifik dalam harmonisasi regulasi bidang obat (RHSC), ASEAN References Laboratories (AFL), Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S), International Crime Police Organization Interpol.

J. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Loka POM di Kabupaten Bogor melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Bogor merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Salah satunya adalah melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan Quality Management System ISO 9001:2015.

a) Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB. Untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan, Loka POM di Kabupaten Bogor telah membentuk *agent of change* sebagai *role model* serta forum bagi pembelajaran atau inovasi dalam proses perubahan yang dilakukan. Komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten

Bogor secara aktif dan berkelanjutan merupakan unsur pendukung paling utama dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka pelaksanaan RB.

Untuk mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan dibutuhkan media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan RB atau perubahan yang sedang dan akan dilakukan, termasuk pentingnya peran *agent of change* dan manfaat dari forum pembelajaran atau inovasi. Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Bogor berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen Loka POM di Kabupaten Bogor tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan *Quality Management System ISO 9001:2015*.

b) Penataan Peraturan perundang-undangan dan Penegakan Hukum

Telah banyak Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi landasan teknis pelaksanaan tugas fungsi Loka POM di Kabupaten Bogor. Pada level operasional, Loka POM di Kabupaten Bogor telah memiliki Pedoman Pengawasan yang jelas untuk acuan dalam pengawasan Obat dan Makanan, juga menerbitkan standar mutu lainnya, seperti standar produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Ketersediaan peraturan perundangan sampai dengan pedoman teknis yang dilegalkan dalam bentuk Peraturan Kepala BPOM tersebut sangat mendukung penegakan hukum. Tantangan ke depan, BPOM harus membuat terobosan dalam penegakan hukum seperti memperkuat kemitraan untuk pengawasan, penindakan, maupun persamaan persepsi dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait, menggeser pengawasan ke area preventif, serta memperkuat kerjasama di *Free Trade Zone Area*. Upaya ini pun perlu diikuti dengan peningkatan kajian Loka POM di Kabupaten Bogor mengenai kerugian negara secara ekonomi maupun kesehatan akibat pelanggaran Obat dan Makanan

c) Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi

Tantangan BPOM ke depan adalah melakukan kajian, penataan, dan evaluasi organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. BPOM sebagai instansi vertikal, Loka POM di Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Bogor turut mendukung program BPOM terkait peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi tersebut di atas.

d) Penataan Tatalaksana

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Bogor berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen

Loka POM di Kabupaten Bogor tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan atau perolehan Quality Management System ISO 9001: 2015.

e) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Loka POM di Kabupaten Bogor yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Perencanaan kebutuhan pegawai Loka POM di Kabupaten Bogor dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan proses penerimaan pegawai dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN serta promosi jabatan dilakukan secara terbuka. Pengembangan pegawai yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Bogor berbasis kompetensi yang selanjutnya capaian penilaian kinerja individu pegawai akan dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja. Hal ini diimbangi dengan penegakan aturan disiplin dan kode etik serta pemberian sanksi. Seluruh aktivitas manajemen SDM tersebut didukung oleh sistem informasi kepegawaian.

Saat ini, Loka POM di Kabupaten Bogor telah memiliki kualitas yang cukup memadai, namun dari sisi kuantitas SDM Loka POM di Kabupaten Bogor belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang tersebar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor. Sistem manajemen pemerintah menuntut adanya ukuran keberhasilan, baik di tingkat organisasi sampai ke level individu. Untuk saat ini, sistem manajemen kinerja belum optimal diterapkan, sehingga perlu dilakukan penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih efektif dan efisien terutama dalam hal pelaksanaan evaluasi terhadap peta dan kelas jabatan yang telah disusun. Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian yang telah dibangun juga perlu dilakukan optimalisasi sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM Loka POM di Kabupaten Bogor.

K. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Loka POM di Kabupaten Bogor telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik. Komitmen pimpinan yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan SAKIP menjadi kekuatan penting dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor. Namun, Loka POM di Kabupaten Bogor masih perlu melakukapenyempurnaan dalam penatausahaan manajemen pemerintahan (keuangan dan BMN) dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Ke depan, untuk menjawab ekspektasi masyarakat terhadap akuntabilitas Loka POM di Kabupaten Bogor selaku institusi pengawasan.

L. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Melalui upaya pengawasan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Bogor, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Loka POM di Kabupaten Bogor serta menghindari tingkat penyalahgunaan wewenang. Pengawasan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Bogor antara lain melalui kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pengelolaan pengaduan masyarakat, implementasi whistle-blowing system, penanganan benturan kepentingan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, upaya pengawasan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Bogor tersebut masih perlu dievaluasi agar dapat ditingkatkan pelaksanaannya.

M. Pelayanan Publik

Menyadari bahwa pada hakekatnya instansi pemerintah merupakan 'pelayan masyarakat', Loka POM di Kabupaten Bogor senantiasa berbenah diri untuk dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima. Loka POM di Kabupaten Bogor menyediakan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) untuk memberikan informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat, antara lain layanan tatap muka langsung, layanan telepon, Whatsapp, email: loka_bogor@pom.go.id, lokapombogor@gmail.com, psblokapombogor@gmail.com Facebook Loka POM di Kabupaten Bogor, Twitter, Instagram @lokapombogor.

Sarana dan prasana pelayanan publik yang ada di Loka POM Kabupaten Bogor masih dalam proses menyesuaikan dengan standar ruang layanan pengaduan menurut Peraturan Kepala Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Bab 2

Perencanaan Kinerja



- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Sasaran Kegiatan
- 2.3 Perjajian Kinerja Tahun 2021
- 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- 2.5 Kriteria Pencapaian Indikator



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024, hal tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 Tentang tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

BPOM yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaksanakan penyusunan Rencana Startegis dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN TAHUN 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam hal ini, RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020-2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia. Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi.

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2020-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai impact assessment.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka POM di Kabupaten Bogor melalui Renstra yang telah disusun Bersama dengan Balai Koordinator yaitu Balai Besar POM di Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Jawa Barat sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1.1 VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Loka POM di Kabupaten Bogor telah menetapkan Visi 2020-2024 yaitu:

” Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”


Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk itu sendiri, dengan definisi sebagai berikut:

- | | | |
|---------------|---|--|
| Aman | : | Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. |
| Bermutu | : | Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh. |
| Berdaya Saing | : | Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri. |

2.1.2 MISI


Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Loka POM di Kabupaten Bogor pada periode 2020-2024, antara lain:



Gambar 7 Misi Loka POM di Kabupaten Bogor

2.2 SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Bogor dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumberdaya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Bogor. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun (2021-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Bogor dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana berikut:



Gambar 8 Peta Strategis Loka POM di Kabupaten Bogor

1. Stakeholder Perspective:

a. Sasaran Kegiatan-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.

Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat (Random sampling) dengan target sebesar 98,5% di tahun 2024;
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat (Random sampling) dengan target sebesar 91% di tahun 2024;
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (Targeted sampling) dengan target sebesar 96% di tahun 2024;
- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (Targeted sampling) dengan target sebesar 85% di tahun 2024.

2. Internal Process Perspective:

a. Sasaran Kegiatan ke-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator:

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 100% di tahun 2024;
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 75% di tahun 2024;
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 94% di tahun 2024;
- 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 79% di tahun 2024;
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 80% di tahun 2024.
- 6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik dengan target sebesar 81% di tahun 2024.

b. Sasaran Kegiatan ke-3: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.

Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 92,7% di tahun 2024;

c. Sasaran Kegiatan ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, dengan indikator:

- 1) Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2024;
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2024.

d. Sasaran Kegiatan ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target sebesar 82% pada akhir 2024.

3. Learning and Growth Perspective

a. Sasaran Kegiatan ke-6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- 1) Indeks RB Loka POM di Kabupaten Bogor, dengan target 85,8% pada akhir 2024;
- 2) Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir 2024;
- 3) Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu, dengan target 100% pada akhir 2024
- 4) Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Bogor, dengan target 83,9% pada akhir 2024

b. Sasaran Kegiatan ke-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bogor yang berkinerja optimal.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bogor, dengan target sebesar 85% di tahun 2024.

c. Sasaran Kegiatan ke-8: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bogor secara Akuntabel.


Ukuran keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah:

- (1) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor, dengan target Efisien (92%) pada tahun 2024.
- (2) Nilai Kinerja Anggaran di Loka POM di Kabupaten Bogor, dengan target 93% pada tahun 2024

d. Sasaran Kegiatan ke-9: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Persentase pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal, dengan target sebesar 93% di tahun 2024.

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Loka POM di Kabupaten Bogor periode 2021-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:



Gambar 9 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Loka POM di Kabupaten Bogor periode 2021-2024

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Bogor menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Bogor tahun 2021-2024 dan DIPA Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah anggaran sebesar Rp4.319.500.000,- (Empat Miliar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2021 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran

atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Bogor, sebagai berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	74
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Bogor	85

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
	Kabupaten Bogor yang optimal	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bogor yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bogor	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bogor secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor	92

Adapun pada tahun 2021 telah dilakukan penyusunan Rencana Strategis untuk Loka POM di Kabupaten Bogor sehingga terdapat beberapa penyesuaian pada Perjanjian Kinerja tahun 2021. Data Perjanjian Kinerja tahun 2021 setelah penyesuaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021 setelah revisi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	90

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
	edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Bogor	70
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bogor yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bogor	85,2
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bogor secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor	92
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	90

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BOGOR TAHUN 2021

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2021 menyajikan target triwulan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor beserta anggarannya sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6%	83,6%	83,6%	83,6%	39.138.867
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	80%	80%	80%	6.662.333
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91%	91%	91%	91%	39.138.867
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73%	73%	73%	73%	6.662.333
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	89%	89%	89%	90.142.984
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60%	60%	60%	60%	90.142.984
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%	88%	88%	88%	40.830.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	55%	55%	55%	31.148.551
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78%	78%	78%	78%	58.994.433
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	74%	74%	74%	74%	92.690.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	Kabupaten Bogor						
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	50%	50%	39.138.867
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	50%	50%	6.662.333
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20%	40%	60%	70%	123.800.000
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Bogor	85%	85%	85%	85%	641.630.000
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	641.630.000
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	641.630.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bogor yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bogor	77%	77%	77%	77%	641.630.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bogor secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	70.514.000

Kemudian setelah dilakukannya penyesuaian Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Bogor 2021-2024 maka disusunlah rencana aksi perjanjian kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor pada Tahun 2021. Data rencana aksi perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021 setelah Revisi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6%	83,6%	83,6%	97%	32.457.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	80%	80%	85%	32.457.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91%	91%	91%	94%	32.457.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73%	73%	73%	80%	32.457.000
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	89%	89%	96%	32.457.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60%	60%	60%	60%	32.457.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%	88%	88%	88%	40.830.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	55%	55%	67%	32.457.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78%	78%	78%	75%	32.457.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	74%	74%	74%	90%	92.690.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	50%	50%	117.563.000
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	50%	50%	19.989.000
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20%	40%	60%	70%	126.330.000
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Bogor	85%	85%	85%	85%	621.124.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	Bogor yang optimal	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	621.124.000
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	621.124.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bogor yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bogor	77%	77%	77%	77%	621.124.000
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bogor secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	310.562.000
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	90%	310.562.000

2.5 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:

Rumus Pengukuran **INDIKATOR POSITIF**
(semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya)

$$\%Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Rumus Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF**
(semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya)

$$\%Capaian = \frac{(100 - Realisasi)}{(100 - Target)} \times 100\%$$

Rumus Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** yang satuannya **BUKAN DALAM %** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya)

$$\% \text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) seperti dibawah ini.

Nilai pencapaian sasarnya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).







$$\text{NPS 2} = \frac{1\text{NPI 1} + 1\text{NPI 2}}{2}$$

$$\text{NPS 3} = \frac{1\text{NPI 1} + 1\text{NPI 2} + 1\text{NPI 3}}{3}$$

$$\text{NPS 4} = \frac{1\text{NPI 1} + 1\text{NPI 2} + 1\text{NPI 3} + 1\text{NPI 4}}{4}$$

$$\text{NPS 5} = \frac{1\text{NPI 1} + 1\text{NPI 2} + 1\text{NPI 3} + 1\text{NPI 4} + 1\text{NPI 5}}{5}$$

KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

					
Tidak Dapat Disimpulkan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
$X > 120\%$	$110\% \leq X \leq 120\%$	$90\% \leq X < 110\%$	$70\% \leq X < 90\%$	$50\% \leq X < 70\%$	$X < 50\%$

Gambar 10 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja



Bab 3

Akuntabilitas Kinerja



- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran
- 3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan











BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021 - 2024 dan Penetapan Kinerja tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Bogor memuat 8 (delapan) sasaran kegiatan. Pencapaian kedelapan sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Bogor pada tahun 2021 secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TAHUN 2021

SASARAN KEGIATAN	% CAPAIAN	KRITERIA	
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	81,61	Cukup	
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	101,89	Baik	
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	100,88	Baik	
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	120,00	Sangat Baik	
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	95,54	Baik	
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	105,92	Baik	
7. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	99,42	Baik	
8. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	107,34	Baik	

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama. Secara lengkap perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 8 PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN PENCAPAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN PENYESUAIAN	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	97	79,72	82,18	82,18	Cukup
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85	66,67	78,43	78,43	Cukup
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	71,43	75,98	75,98	Cukup
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	71,88	89,85	89,85	Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran			81,61	81,61	Cukup
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96	88,13	91,80	91,80	Baik
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	63,80	106,33	106,33	Baik
		7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	89,03	101,17	101,17	Baik
		8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67	69,64	103,94	103,94	Baik
		9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	79,66	106,21	106,21	Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran			101,89	101,89	Baik
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi	10. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90	90,8	100,88	100,88	Baik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN PENYESUAIAN	KRITERIA
	Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor						
		Nilai Pencapaian Sasaran			100,88	100,88	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	11. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	77,02	154,04	120,00	Sangat baik
		12. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	68,75	137,50	120,00	Sangat baik
		Nilai Pencapaian Sasaran			145,77	120,00	Sangat baik
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	13. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70	66,88	95,54	95,54	Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran			95,54	95,54	Baik
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15. Presentase implementasi rencana aksi RB	85	96,77	113,85	113,85	Sangat Baik
		16. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	97,77	97,77	97,77	Baik
		17. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran			103,87	103,87	Baik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN PENYESUAIAN	KRITERIA
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	17. Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.2	84,71	99,42	99,42	Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran				99,42	99,42
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	18. Nilai Kinerja Anggaran UPT	90	86.88	96.53	96.53	Baik
		19. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92	108.69	118,14	118,14	Sangat Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran				107,34	107,34

Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja 4 UPT Loka lain yang berada dalam satu kluster yaitu Loka POM di Kabupaten Tangerang, Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kabupaten Jember, dan Loka POM di Kota Tasikmalaya maka diperoleh hasil seperti tabel 4 di bawah ini.

Tabel 9 Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis

SASARAN KEGIATAN	% CAPAIAN Loka POM di Kab. Bogor	% CAPAIAN Loka POM di Kab. Tangerang	% CAPAIAN Loka POM di Kota Surakarta	% CAPAIAN Loka POM di Kota Tasikmalaya	% CAPAIAN Loka POM di Kab. Jember
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	81,61	94,85	104,83	94,46	98,53
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	101,89	103,32	101,96	110,48	101,13
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	100,88	104,56	103,65	102,36	100,36

SASARAN KEGIATAN	% CAPAIAN Loka POM di Kab. Bogor	% CAPAIAN Loka POM di Kab. Tangerang	% CAPAIAN Loka POM di Kota Surakarta	% CAPAIAN Loka POM di Kota Tasikmalaya	% CAPAIAN Loka POM di Kab. Jember
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	95,54	66,15	120,00	117,65	94,20
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	103,87	99,66	100,00	100,00	100,00
7. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	99,42	99,71	99,71	106,74	98,04
8. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	107,34	106,87	106,22	103,93	104,46

Keterangan: : capaian tertinggi : capaian dengan kriteria cukup





Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Loka POM di Kabupaten Bogor dan 4 UPT Loka lain yang berada dalam satu klaster telah berhasil mencapai target sasaran strategis kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh hingga kesembilan. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Bogor memperoleh capaian dengan kategori **cukup** pada sasaran pertama dan Loka POM di Kabupaten Tangerang memperoleh capaian dengan kategori **cukup** pada sasaran kelima.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten, sebagai berikut:

3.1.1 SASARAN KEGIATAN KE-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **81,61%** dengan kriteria **cukup**. Hasil Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-1 TAHUN 2021


SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	97	79,72	82,18	Cukup	
	2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85	66,67	78,43	Cukup	
	3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	71,43	75,98	Cukup	
	4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	71,88	89,85	Cukup	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut :

3.1.1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat

Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2021 dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2021. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Sampel acak adalah sampel yang disampling terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun 2020. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Tabel 11 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT”TAHUN 2021





INDIKATOR KEGIATAN	2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase Obat yang memenuhi syarat	97	79,72	82,18	Cukup	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Pada tahun 2021 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase obat yang memenuhi syarat mengalami kenaikan dari 83,60% menjadi 97% berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM RI tentang penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021 – 2024 dalam rangka reuiu renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020 – 2024 tanggal 8 November 2021. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 79,72%, dengan memperoleh persentase capaian sebesar 82,18 dan memperoleh kriteria **cukup**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021


Tabel 12 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT” TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021

Periode	2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) per Triwulan	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Triwulan I	83,60	100	119.61	Sangat Baik	
Triwulan II	83,60	98,13	117.38	Sangat Baik	
Triwulan III	83,60	99,22	118.68	Sangat Baik	
Triwulan IV	97	79,72	82,18	Cukup	

Pada triwulan I sampai III target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 83,60 %, dan pada triwulan IV target mengalami kenaikan menjadi 97 %. Persentase realisasi indikator Obat yang memenuhi syarat triwulan I tahun 2021 sebesar 100%, dan triwulan II tahun 2021 sebesar 98,13%, triwulan III tahun 2021 sebesar 99,22%, dan pada triwulan IV tahun 2021 sebesar 79,72 %.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 98,50%. Jika nilai sasaran pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 79,72% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, dan masuk kedalam kategori **cukup**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 11 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024
"PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT"

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 13 Perbandingan Realisasi "PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT" TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu kluster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KAB. BOGOR	LOKA POM DI KAB. TANGERANG	LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	LOKA POM DI Kota Tasikmalaya	LOKA POM DI KAB. JEMBER
Persentase Obat yang memenuhi syarat	79,72	82,76	93,28	81,73	84,46
Target Nasional	83,6				

Realisasi kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kota Surakarta (93,28%), Loka POM di Kabupaten Jember (84,46%), Loka POM di Kabupaten tangerang (82,76%), Loka POM di Kota tasikmalaya (81,73) dan Loka POM di Kabupaten Bogor (79,72%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (83,60%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kota Surakarta (111,58%). 2 Loka yaitu Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kabupaten

Jember sudah berhasil mencapai target nasional, sedangkan 3 Loka lain capaian realisasi masih dibawah target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN /PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Presentase obat yang memenuhi syarat adalah jumlah sampel acak obat yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji. Pengujian meliputi pengujian kimia dan mikrobiologi yang dilakukan di Balai Koordinator

Pada tahun 2021, perbandingan jumlah capaian sampel obat yang telah disampling dengan metode acak terhadap target dalam satu tahun sebagai berikut:

- Obat yang disampling sebanyak 74 sampel dari target 74 sampel (100 %) termasuk obat dalam program JKN hilir dan non JKN
- Obat tradisional yang disampling sebanyak 43 sampel dari target 43 sampel (100 %) terdiri dari jamu, obat herbal terstandar maupun fitofarmaka
- Suplemen Kesehatan yang disampling sebanyak 14 sampel dari target 14 sampel dalam setahun (100 %)
- Kosmetik yang disampling sebanyak 86 sampel dari 86 target sampel dalam setahun (100 %)

Dari sampel tersebut di atas diperoleh:

- Obat sebanyak 1 sampel TMS pengujian kimia yaitu sampel obat JKN hilir
- Obat tradisional sebanyak 18 sampel TMS dengan rincian 4 TMS mutu yaitu untuk hasil pengujian ALT (Angka Lempeng Total) dan 14 TMK penandaan
- Obat tradisional TMS mutu yaitu Pasak bumi, Angkak, Kapsul Daun Ungu, serta Kapsul Binahong,
- Suplemen kesehatan sebanyak 3 sampel TMS dengan rincian 1 TMS hasil pengujian kimia penentuan kadar vitamin C dan 2 TMS penandaan
- Kosmetik sebanyak 22 sampel TMS yang seluruhnya karena TMS penandaan

Belum optimalnya capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut disebabkan oleh:

- Secara umum TMS disebabkan oleh penandaan, dan dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha belum menerapkan secara konsisten aturan pelabelan dari label yang telah disetujui saat proses pendaftaran.
- Sampling dilakukan sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan pada pedoman sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik tahun 2021 yaitu metode random sehingga peluang sampel TMS lebih besar dan tidak bisa diprediksi

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa penunjang tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut:

- pelaksanaan KIE salah satunya terkait CDOB oleh Loka POM Bogor pada 27 November tahun 2021
- Dilakukan pemberian sanksi kepada sarana distribusi salah satunya pemusnahan produk TMS TIE langsung di sarana
- Operasi pangea dalam membrantas peredaran sediaan farmasi online

- Optimalisasi intensifikasi pengawasan sarana produksi dalam pemenuhan CPOB, CPKB, CPOTB agar memproduksi produk yang memenuhi syarat.
- Intensifikasi pengawasan sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta pembinaan langsung agar sarana menerapkan cara distribusi yang baik sehingga tidak terjadi penurunan mutu di rantai distribusi.

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat


Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel Acak}$$

$$\text{Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kedaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung satu sampel TMS

Tabel 14 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Makanan yang memenuhi syarat” TAHUN 2021

INDIKATOR KEGIATAN	2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85	66,67	78,43	Cukup	





A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Pada tahun 2021 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase makanan yang memenuhi syarat mengalami kenaikan dari 80% menjadi 85% berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM RI tentang penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021 – 2024 dalam rangka reuiu renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020 – 2024 tanggal 8 November 2021. Persentase realisasi Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2021

sebesar 66.67% dengan persentase capaian target indikator sasaran sebesar 78,43% dengan kriteria **cukup**. Makanan disampling secara acak berdasarkan tata cara pedoman sampling. Maksud dari memenuhi syarat adalah meliputi evaluasi aspek legalitas, kondisi kemasan, tanggal kedaluwarsa, pemenuhan ketentuan penandaan dan hasil dari pengujian. Pengujian meliputi pengujian kimia dan mikrobiologi yang dilakukan di Balai Koordinator.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021


Tabel 15 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Makanan yang memenuhi syarat” TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021

Periode	2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) per Triwulan	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Triwulan I	80	69,23	86,53	Cukup	
Triwulan II	80	94,74	118,42	Sangat Baik	
Triwulan III	80	52	65	Kurang	
Triwulan IV	85	66,67	78,43	Cukup	

Pada triwulan I sampai III target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 80%, dan pada triwulan IV target mengalami kenaikan menjadi 85 %. Persentase realisasi Makanan yang memenuhi syarat triwulan I tahun 2021 sebesar 69,23 %, triwulan II tahun 2021 sebesar 94,74%, , triwulan III tahun 2021 sebesar 52 %, dan triwulan IV tahun 2021 sebesar 66,67%. Pada triwulan IV maka capaian sasaran pada triwulan IV mengalami kenaikan sebanyak 13% dibandingkan dengan triwulan III.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 91%. Jika nilai sasaran pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 66,67% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, dan masuk kedalam kategori **cukup**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 12 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " PRESENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT "

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 16 Perbandingan Realisasi "PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT" TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KAB. BOGOR	LOKA POM DI KAB. TANGERANG	LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA	LOKA POM DI KAB. JEMBER
<i>Persentase Makanan yang memenuhi syarat</i>	66,67	60,61	94,29	92,78	78,26
<i>Target Nasional</i>	80				

Realisasi kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kota Surakarta (94,29%), Loka POM di Kota Tasikmalaya (92,78%), Loka POM di Kabupaten Jember (78,26%), Loka POM di Kabupaten Bogor (66,67) dan Loka POM di Kabupaten tangerang (60,61%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (80,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kota Surakarta (117,86%). 2 Loka yaitu Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kota Tasikmalaya sudah berhasil mencapai target nasional, sedangkan 3 Loka lain capaian realisasinya masih dibawah target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN /PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada tahun 2021, jumlah sampel makanan yang disampling dengan metode acak sebanyak 48 sampel dari target 48 sampel hingga akhir tahun 2021 (100%). Dengan rincian 16 sampel (33%) tidak memenuhi syarat adalah 4 sampel (25%) TMS pengujian sebagai berikut:

- 1 sampel kategori pangan sari kelapa tidak memenuhi syarat kadar siklamat
- 1 sampel kategori pangan teh kering dalam kemasan tidak memenuhi syarat pengujian mikrobiologi terhadap Angka Lempeng Total dan Angka Kapang Khamir

- 1 sampel jeli tidak memenuhi syarat benzoat
- 1 sampel madu tidak memenuhi syarat HMF
- 12 sampel (75%) tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- Telah dilakukannya intensifikasi pangan saat bulan Ramadhan dan menjelang natal dan tahun baru, dimana terhadap produk TMS (tidak memenuhi syarat) telah langsung ditindaklanjuti.
- Melakukan optimalisasi intensifikasi pengawasan sarana produksi dalam pemenuhan CPPOB sehingga industri memproduksi produk yang memenuhi syarat

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.


3.1.1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS}}{\text{Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive tahun 2021. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; (2) Produk kadaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.





Tabel 17 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TAHUN 2021

INDIKATOR KEGIATAN	2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	71,43	75,98	Cukup	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Pada tahun 2021 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan mengalami kenaikan dari 91% menjadi 94 % berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM RI tentang penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021 – 2024 dalam rangka reviu renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020 – 2024 tanggal 8 November 2021. Persentase realisasi terhadap target indikator sasaran tersebut adalah sebesar 71,43% dan presentase capaian sasaran sebesar 75,98% dengan kriteria **cukup**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021**Tabel 18 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021**


Periode	2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) per Triwulan	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Triwulan I	91	75	82,41	Cukup	
Triwulan II	91	95,65	105,10	Baik	
Triwulan III	91	100	109,89	Baik	
Triwulan IV	94	71,43	75,98	Cukup	

Pada triwulan I sampai III target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 91%, dan pada triwulan IV target mengalami kenaikan menjadi 94 %. Persentase realisasi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2021 sebesar 75%, triwulan II tahun 2021 sebesar 95,65%, triwulan III tahun 2021 sebesar 100 %, dan triwulan

IV sebesar 71,43 %. Pencapaian sasaran pada triwulan IV turun sebanyak 29 % dibandingkan triwulan III, 24 % dibandingkan triwulan II dan 4 % dibandingkan triwulan I.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 96%. Jika nilai sasaran pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 71,43% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, dan masuk kedalam kategori **cukup**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 13 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan "

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 19 Perbandingan Realisasi "Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan" TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KAB. BOGOR	LOKA POM DI KAB. TANGERANG	LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA	LOKA POM DI KAB. JEMBER
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,43	85,45	78,85	75,26	73,12
Target Nasional	87,5				

Realisasi kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kabupaten Tangerang (85,45%), Loka POM di Kota Surakarta (78,85%), Loka POM di Kabupaten Tangerang Kota Tasikmalaya

(75,26%), Loka POM di Kabupaten Jember (73,12) dan Loka POM di Kabupaten Bogor (71,43%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (87,50%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Tangerang (97,66%). Loka POM di Kabupaten Bogor dan keempat Loka lain belum berhasil mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Presentase obat yang aman dan bermutu adalah jumlah sampel obat targeted yang di sampling memenuhi syarat dibagi dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji. Obat meliputi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling secara targeted. Memenuhi syarat adalah meliputi evaluasi aspek legalitas, kondisi kemasan, tanggal kedaluwarsa, pemenuhan ketentuan penandaan dan hasil dari pengujian. Pengujian meliputi pengujian kimia dan mikrobiologi yang dilakukan di Balai Koordinator.

Pada tahun 2021, perbandingan jumlah capaian sampel obat yang telah disampling dengan metode targeted terhadap target dalam satu tahun sebagai berikut:

- Obat yang disampling sebanyak 18 sampel dari target 18 sampel (100 %) termasuk obat dalam program JKN hulu, ruang lingkup, kasus dan penanganan Covid-19
- Obat tradisional yang disampling sebanyak 26 sampel dari target 26 sampel (100 %) yang terdiri dari kategori online, klinik batra, import, kasus pemeriksaan, ruang lingkup
- Suplemen Kesehatan yang disampling sebanyak 9 sampel dari target 9 sampel dalam setahun (100 %)
- Kosmetik yang disampling sebanyak 52 sampel dari 52 target sampel dalam setahun (100 %)

Dari sampel tersebut di atas sejumlah:

- Obat seluruhnya Memenuhi Syarat
- Obat tradisional sebanyak 8 sampel TMS dengan rincian 1 sampel TMS mutu ALT Angka Lempeng Total untuk sampel pelangsing dan 7 TMS penandaan
- Suplemen kesehatan sebanyak 2 sampel TMS yang seluruhnya adalah TMS penandaan
- Kosmetik sebanyak 20 sampel TMS yang seluruhnya adalah TMK penandaan

Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa produk TMS tersebut disebabkan oleh penandaan, dimana pelaku usaha belum menerapkan secara konsisten aturan pelabelan dari label yang telah disetujui saat proses pendaftaran. Selain itu tidak adanya proses persetujuan label saat awal registrasi menjadikan banyaknya sampel kosmetik dengan label yang tidak memenuhi ketentuan.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut adalah dilakukan pemberian tindak lanjut langsung di tempat terhadap sarana produksi saat pemeriksaan rutin CPKB, CPOTB dilakukan apabila ditemukan produk dengan label penandaan yang tidak sesuai dengan ketentuan maupun saat awal registrasi.

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.


3.1.2.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel targeted Makanan MS}}{\text{Total Sampel targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Tabel 20 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan”TAHUN 2021

INDIKATOR KEGIATAN	2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	71,88	89,85	Cukup	





A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Pada tahun 2021 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan mengalami kenaikan dari 73% menjadi

80% berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM RI tentang penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021 – 2024 dalam rangka revaluasi renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020 – 2024 tanggal 8 November 2021. Persentase realisasi dari target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 71,88% dan persentase capaian sebesar 89,85% dengan kriteria **cukup**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021

Tabel 21 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021

Periode	2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) per Triwulan	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Triwulan I	73	100	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan	
Triwulan II	73	66,67	91,32	Baik	
Triwulan III	73	66,67	91,32	Baik	
Triwulan IV	80	71,88	89,85	Cukup	

Pada triwulan I sampai III target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 73%, dan pada triwulan IV target menjadi 80 %. Persentase realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2021 sebesar 100%, triwulan II tahun 2021 sebesar 91,32%, triwulan III tahun 2021 sebesar 91,32 %, dan pada triwulan IV sebesar 89,85 %. Karena terdapat kenaikan target pada triwulan IV nilai pencapaian sasaran pada triwulan IV mengalami penurunan sebesar 2 % dibandingkan pada triwulan III.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 85%. Jika nilai sasaran pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 71,88% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, dan masuk kedalam kategori **cukup**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 14 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan "

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DAN IKU BPOM / CAPAIAN NASIONAL

Tabel 22 Perbandingan Realisasi

"Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan" TAHUN 2021
dengan Loka dalam satu kluster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KAB. BOGOR	LOKA POM DI KAB. TANGERANG	LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA	LOKA POM DI KAB. JEMBER
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,88	58,82	96,67	66,67	86,96
Target Nasional	76,5				

Realisasi kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kota Surakarta (96,67%), Loka POM di Kabupaten Jember (86,96%), Loka POM di Kabupaten Bogor (71,88%), Loka POM di Kota Tasikmalaya (66,67%) dan Loka POM di Kabupaten Tangerang (58,82%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (76,50%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kota Surakarta (120,00%). 2 Loka yaitu Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kabupaten Jember sudah berhasil mencapai target nasional, sedangkan Loka POM di Kabupaten Bogor dan 3 Loka lain belum berhasil mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan profil capaian kinerja sasaran kegiatan ini bernilai “**cukup**” disebabkan antara lain telah terpenuhinya target sampling makanan dengan metode purposive yaitu sebanyak 32 sampel dari target 32 sampel (100%) hingga akhir tahun 2021. Dari 32 sampel sejumlah 9 sampel TMS dengan rincian:

- 2 sampel tahu pada kategori efektivitas pemahit TMS mutu ecoli
- 3 sampel PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah) TMS e coli
- 2 sampel PJAS TMS pemanis siklamat
- 2 sampel kasus pemeriksaan positif formalin

Profil capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2021 belum mencapai target disebabkan oleh sejumlah (55%) sampel TMS merupakan sampel PJAS di sekolah-sekolah yang belum mendapatkan intervensi mengenai pentingnya pangan aman.

Oleh karena itu maka perlu dilakukan optimalnya kegiatan revitalisasi mobil keliling terhadap PJAS dengan disertai pembinaan dan penyebaran informasi terhadap pedagang di sekolah wilayah kerja loka POM di Kabupaten Bogor.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah adanya kegiatan intensifikasi pangan saat bulan Ramadhan dan menjelang lebaran, dimana dilakukan pengujian terhadap pangan di pedagang-pedagang yang disertai dengan pemberian informasi mengenai keamanan pangan termasuk larangan penggunaan bahan tertentu di pangan.






G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.2 SASARAN KEGIATAN KE-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 5 indikator. Berdasarkan perhitungan ke-lima indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **101,89%** dengan kriteria pencapaian **Baik**. Rincian capaian kinerja sasaran kegiatan ke-2 tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 19 di bawah ini.

Tabel 23 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-2 TAHUN 2021

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96	88,13	91,80	Baik	
	2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	63,80	106,33	Baik	
	3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	89,03	101,17	Baik	
	4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67	69,64	103,94	Baik	
	5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	79,66	106,21	Baik	

3.1.2.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan} = (A+B+C+D)/4$$

A: Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

B: Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%


C: Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang

diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

D: Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Tabel 24 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” TAHUN 2021





INDIKATOR KEGIATAN	2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA
	TARGET	REALISASI		
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96	88,13	91,80	Baik 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Pada tahun 2021 target yang ditetapkan pada indikator sasaran Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan mengalami kenaikan dari 89% menjadi sebesar 96 % berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM RI tentang penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021 – 2024 dalam rangka reviu renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020 – 2024 tanggal 8 November 2021. Persentase realisasi keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan selama tahun 2021 adalah 88,13%, dengan demikian persentase capaian sasaran tersebut di atas adalah sebesar 91,80 % dengan kriteria **Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021

Tabel 25 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR“Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” **TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021**

Periode	2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) per Triwulan	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Triwulan I	89	68,75	77,25	Cukup	
Triwulan II	89	74,69	83,92	Cukup	
Triwulan III	89	72,90	81,91	Cukup	
Triwulan IV	96	88,13	91,80	Baik	

Pada triwulan I sampai III target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 89% sedangkan pada triwulan IV target sebesar 96 % sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2021 . Persentase realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan triwulan I tahun 2021 sebesar 68,75%, triwulan II tahun 2021 sebesar 74,69%, triwulan III tahun 2021 sebesar 72,90 %, dan triwulan IV sebesar 88,13 %. Nilai pencapaian sasaran pada triwulan IV naik sebesar 10 % dari triwulan III dan naik 8 % dari triwulan II, 13% dari triwulan I.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100%. Jika nilai sasaran pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 88,13% belum mencapai target Renstra di tahun 2024 dengan memperoleh kategori **cukup**, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 15 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

" Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan "

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 26 Perbandingan Realisasi "Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan" TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu kluster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KAB. BOGOR	LOKA POM DI KAB. TANGERANG	LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA	LOKA POM DI KAB. JEMBER
<i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</i>	88,13	91,49	91,07	99,26	96,72
Target Nasional	89				

Realisasi kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kota Tasikmalaya (99,26%), Loka POM di Kabupaten Jember (96,72%), Loka POM di Kabupaten Tangerang (91,49%), Loka POM di Kota Surakarta (91,07%) dan Loka POM di Kabupaten Bogor (88,13%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (89,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kota Tasikmalaya (111,53%). Loka POM di Kabupaten Bogor belum berhasil mencapai target nasional, sedangkan 4 Loka POM lain sudah berhasil mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2021 disebabkan antara lain:

- Peningkatan respon dari stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.
- Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dipersyaratkan melalui pelatihan/workshop/bimtek/diseminasi/webinar mengenai CPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
- Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen.
- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.

F. PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- Peningkatan kompetensi terhadap SDM secara berkelanjutan, dengan mengikutsertakan petugas dalam kegiatan pelatihan yang diadakan Badan POM maupun melalui sharing knowledge dalam kelompok internal
- Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah kerja.
- Pelaksanaan asistensi regulasi kepada pelaku usaha.

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi untuk peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut pada triwulan sebelumnya adalah mengikutsertakan dalam pelatihan secara rutin dan berkesinambungan, serta sering mengadakan sharing knowledge di lingkungan Loka POM di Kabupaten Bogor.

Tindak lanjut yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, antara lain:

- SDM baru telah diikutkan dalam pelatihan terkait pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, serta telah dilibatkan dalam kegiatan pemeriksaan rutin.

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

(Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.)

3.1.2.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$


A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM melalui UPT kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Capaian kinerja terhadap keputusan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (Dinas Kesehatan, Ikatan Apoteker Indonesia, Gabungan Pengusaha Farmasi, Polres) dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 27 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” TAHUN 2021





INDIKATOR KEGIATAN	2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	63,80	106,33	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Pada tahun 2021 target sasaran yang ditetapkan pada indikator ini adalah 60% . Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang ter-realisis adalah 63.80%, dengan demikian persentase capaian sasaran tersebut di atas adalah sebesar 106,33 % dengan kriteria **baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021

Tabel 28 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN”TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021


Periode	2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) per Triwulan	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Triwulan I	60	57,40	95,68	Baik	
Triwulan II	60	65,35	108,91	Baik	
Triwulan III	60	67,72	112,86	Sangat Baik	
Triwulan IV	60	63,80	106,33	Baik	

Pada triwulan I sampai IV target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 60% sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2021. Persentase realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan I tahun 2021 sebesar 57,40%, triwulan II tahun 2021 sebesar 65,35%, triwulan III tahun 2021 sebesar 67,72 %, dan triwulan IV sebesar 63,80 %. Nilai pencapaian sasaran pada triwulan IV mengalami penurunan sebesar 4 % dari triwulan III dan 2 % dari triwulan II.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 75%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 63,80% belum mencapai target Renstra di tahun 2024 dengan memperoleh kategori **cukup**, Masih diperlukan upaya

perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 16 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024" Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan "

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 29 Perbandingan Realisasi "Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan" TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu kluster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KAB. BOGOR	LOKA POM DI KAB. TANGERANG	LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA	LOKA POM DI KAB. JEMBER
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,80	59,24	78,95	81,03	63,82
Target Nasional	60				

Realisasi kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kota Tasikmalaya (81,03%), Loka POM di Kota Surakarta (78,95%), Loka POM di Kabupaten Jember (63,82%), Loka POM di Kabupaten Bogor (63,80%) dan Loka POM di Kabupaten Tangerang (59,24%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (60,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kota Tasikmalaya (135,05%). Loka POM di Kabupaten Bogor dan keempat Loka lain sudah berhasil mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Analisis pencapaian nilai capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2021 disebabkan antara lain:

- Melakukan pendampingan terhadap pengelolaan Vaksin dan obat penunjang terapi Covid-19 di Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota.
- Aktif melakukan koordinasi dengan dinas terkait pengawasan obat dan makanan di Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.
- Menurunnya respon sarana terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan, dimana saat ini setiap surat tindak lanjut disampaikan langsung melalui surat elektronik kepada email sarana, sehingga pelaku usaha menerima namun belum dapat memastikan membaca surat tersebut.
- Meningkatnya kepatuhan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan terhadap pemenuhan regulasi, sehingga rekomendasi yang diterbitkan lebih sedikit.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain:

- Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan form *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.
- Melakukan monitoring dan evaluasi *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) secara berkala sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Melakukan komunikasi pada saat pemeriksaan sarana produksi dan distribusi terkait penyampaian hasil tindak lanjut dari Loka POM di Kabupaten Bogor

F. KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- Melengkapi data kontak berupa nomor handphone dan alamat email pemilik atau penanggung jawab sarana produksi dan distribusi.
- Melakukan evaluasi internal terkait data CAPA yang disampaikan oleh pelaku usaha.

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Berbagai upaya telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindak lanjut yang direncanakan, antara lain:

- Tetap secara rutin berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait.

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu : $(\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} / \text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}) \times 100\%$

Catatan:


*Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- 1), Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- 2), Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- 3), Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- 4), Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- 5), Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- 6), Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
- 7), Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga
- 8), Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian,

Tabel 30 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” TAHUN 2021

INDIKATOR KEGIATAN	2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	89,03	101,17	Baik	





A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Pada tahun 2021 target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 88%. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 sebesar 89,03%. Dengan rincian jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu selama tahun 2021 sebanyak 138 keputusan dan jumlah permohonan penilaian sertifikasi selama tahun 2021 sebanyak 155 permohonan. Dengan demikian persentase

capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 101,17% dengan kriteria **Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021

Tabel 31 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU” TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021

Periode	2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) per Triwulan	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Triwulan I	88	77,27	87,80	Cukup	
Triwulan II	88	86,11	97,85	Baik	
Triwulan III	88	82,35	93,57	Baik	
Triwulan IV	88	89,03	101,17	Baik	

Pada triwulan I sampai IV target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 88% sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2021. Persentase realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan I tahun 2021 sebesar 77,27%, triwulan II tahun 2021 sebesar 86,11%, triwulan III tahun 2021 sebesar 82,35 %, dan triwulan IV tahun 2021 sebesar 89,03 %. Nilai pencapaian sasaran pada triwulan IV mengalami kenaikan sebesar sebesar 8 % dibandingkan triwulan III.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 94%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 89,03% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, namun capaian yang diperoleh sudah masuk kategori **baik**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 17 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024
"PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU"

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 32 Perbandingan Realisasi "Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu" TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KAB. BOGOR	LOKA POM DI KAB. TANGERANG	LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA	LOKA POM DI KAB. JEMBER
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu	89,03	92,11	81,32	95,00	100,00
Target Nasional	89				

Realisasi kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kabupaten Jember (100,00%), Loka POM di Kota Tasikmalaya (95,00%), Loka POM di Kabupaten Tangerang (92,11%), Loka POM di Kabupaten Bogor (89,03%) dan Loka POM di Kota Surakarta (81,32%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (89,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Jember (112,36%). Loka POM di Kota Surakarta belum berhasil mencapai target nasional sedangkan Loka POM di Kabupaten Bogor dan ketiga Loka lain sudah berhasil mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan capaian kinerja pada Tahun 2021 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- Pelaksanaan konsultasi sebelum pengajuan permohonan telah berjalan efektif sejak Oktober 2021.

- Peralihan sistem PSB menjadi Izin Penerapan CPPOB melalui e-sertifikasi.pom.go.id yang berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2021.

Pada pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan terutama dalam penyusunan rencana pelaksanaan dan penganggaran layanan sertifikasi. Pada Tahun Anggaran 2021, pelaksanaan audit secara *online* atau daring masih dilakukan. Kemudian, rekap data sertifikasi belum tersusun secara sistematis, sehingga pada pelaksanaan audit inspektorat masih menjadi temuan. Selain itu, pelaksanaan konsultasi sebelum pengajuan permohonan sangat tinggi antusiasmenya, saat ini SDM yang bertugas hanya 2 orang.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain :

1. Membuat perencanaan anggaran dan POA yang lebih teliti.
2. Membuat sistem rekap data yang lebih rapi.
3. Menambahkan SDM yang berfokus pada konsultasi sebelum pengajuan permohonan dengan meningkatkan kompetensi pegawai Loka POM Bogor di bidang teknis seperti FI (Food Inspector) dan CPOTB.

F. KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- Pelaksanaan self assesment pada PSB Pangan Olahan
- Pelaksanaan Penyerbaran informasi mengenai keamanan pangan yang dilakukan oleh Loka POM dengan peserta pelaku usaha pangan dalam proses CAPA PSB meningkatkan rekomendasi pada bulan Juni
- Pelaksanaan pendampingan UMKM Pangan Olahan melalui konsultasi bertahap yang dilaksanakan sejak bulan Oktober 2021 dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Konsultasi Denah/Sarana Produksi
 2. Konsultasi alur proses, teknis proses, dan penggunaan BTP
 3. Konsultasi label
- Pelaksanaan *coaching clinic* untuk UMKM Obat Tradisional bersama dengan Kedeputian 2.

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi/Solusi untuk meningkatkan capaian kinerja indikator kegiatan pada triwulan sebelumnya adalah:

1. Melakukan intensifikasi penyelesaian CAPA audit PSB sarana yang belum memenuhi persyaratan agar dapat diselesaikan tepat waktu.
2. Melakukan evaluasi berkas permohonan audit yang lebih komprehensif sehingga dapat meminimalisir temuan pada dokumen mutu.
3. Melaksanakan konsultasi denah sarana dengan penjadwalan lebih teratur sehingga ketidaksesuaian pada bangunan dan alur proses dapat diminimalisir,

4. Meningkatkan koordinasi dengan petugas infokom agar sarana yang mengajukan audit dapat mengirimkan berkas permohonan setelah seluruh persyaratan dikonsultasikan dengan petugas sertifikasi.

Upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindak lanjut yang direncanakan triwulan sebelumnya, antara lain:

1. Pelaksanaan konsultasi sebelum melakukan pengajuan berkas permohonan telah efektif dilaksanakan sejak Oktober 2021.
2. Penyusun program konsultasi bertahap terkait dengan denah sarana produksi, formulasi dan teknologi proses, pelabelan, dan penyusunan SOP.
3. Pelaksanaan konsultasi secara daring untuk penyelesaian CAPA.
4. Koordinasi dengan petugas infokom mengenai tata cara pengajuan berkas permohonan audit sarana.


H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.2.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun berjalan dengan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada tahun berjalan.

Tabel 33 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” TAHUN 2021

INDIKATOR KEGIATAN	2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67	69,64	103,94	Baik	





A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Pada tahun 2021 target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis mengalami kenaikan dari 55% menjadi sebesar 67 % berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM RI tentang penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021 – 2024 dalam rangka reuiu renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020 – 2024 tanggal 8 November 2021. Persentase realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2021 sebesar 69,64%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar 103,94% dengan kriteria **Baik**. Dengan rincian jumlah sarana produksi

Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan selama tahun 2021 sebanyak 39 sarana dan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa selama tahun 2021 sebanyak 56 sarana.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021

Tabel 34 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN” TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2021

Periode	2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) per Triwulan	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Triwulan I	55	44,44	80,8	Cukup	
Triwulan II	55	46,43	84,41	Cukup	
Triwulan III	55	60,98	110,87	Sangat Baik	
Triwulan IV	67	69,64	103,94	Baik	

Pada triwulan I sampai III target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 55% dan pada triwulan IV target sebesar 67 % sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2021. Persentase realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan I tahun 2021 sebesar 44,44%, triwulan II tahun 2021 sebesar 46,43%, triwulan III tahun 2021 sebesar 60,98 %, dan pada triwulan IV sebesar 69,64%. Nilai pencapaian sasaran pada triwulan IV mengalami kenaikan sebesar 9 % dibandingkan triwulan III.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 79%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 69,64% belum mencapai target Renstra di tahun 2024 dengan memperoleh kategori **cukup**, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 18 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan"

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / CAPAIAN NASIONAL

Tabel 35 Perbandingan Realisasi "Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan" TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu kluster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KAB. BOGOR	LOKA POM DI KAB. TANGERANG	LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA	LOKA POM DI KAB. JEMBER
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	69,64	51,85	47,83	45,45	46,03
Target Nasional	55				

Realisasi kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kabupaten Bogor (69,64%), Loka POM di Kabupaten Tangerang (51,85%), Loka POM di Kota Surakarta (47,83%), Loka POM di Kabupaten Jember (46,03%) dan Loka POM di Kota Tasikmalaya (45,45%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (55,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Bogor (126,62%). 2 Loka yaitu Loka POM di Kota Kabupaten Bogor sudah berhasil mencapai target nasional sedangkan keempat Loka lain belum berhasil mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan pencapaian indikator ini pada tahun 2021 disebabkan oleh:

- Membaiknya kondisi Pandemi Covid-19 membuat pemeriksaan secara langsung sudah dapat dilaksanakan kembali, hal ini dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan dan pembinaan rutin yang telah dilakukan terhadap sarana produksi
- Intensifikasi pemeriksaan sarana produksi vaksin.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, antara lain:

- Melakukan pengawasan dan pembinaan secara intens terhadap sarana produksi lain yang belum pernah diperiksa, maupun memiliki rekam jejak yang kurang baik.
- Meningkatkan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Bogor dengan mengikuti pelatihan,
- Melakukan monitoring dan evaluasi Corrective Action Preventive Action (CAPA) secara berkala sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.

F. KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- Dilakukannya asistensi regulasi terhadap sarana produksi obat untuk membantu percepatan penanganan Covid-19 dengan tetap menjamin produk obat yang diedarkan memenuhi aspek keamanan, mutu, dan efikasi.
- Melakukan *mapping* terhadap sarana produksi dengan memberikan self assessment, sehingga dapat diketahui dengan mudah gap apa yang terjadi dari masing-masing sarana. Hal ini membantu untuk menentukan prioritas dalam melakukan pembinaan.

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan form Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, telah dilakukan tindak lanjut pada tahun 2021 sebagai berikut:

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi bulanan terhadap perencanaan yang dibuat pada awal tahun
- Membuat tools untuk memudahkan monitoring dan evaluasi CAPA sehingga pemantauan evaluasi CAPA oleh petugas menjadi lebih terkendali

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.2.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:


Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

$(\text{Jumlah Sarana distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa}) \times 100\%$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian





Tabel 36 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” TAHUN 2021

INDIKATOR KEGIATAN	2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	79,66	106.21	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Pada tahun 2021 target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis mengalami penyesuaian dari 78% menjadi sebesar 75% berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM RI tentang penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021 – 2024 dalam rangka reviu renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020 – 2024 tanggal 8 November 2021. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2021 sebesar 79,66%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 106,21% dengan kriteria **Baik**. Dengan rincian jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan selama tahun 2021 sebanyak 285 sarana dan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa sebanyak 357 sarana.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2021**Tabel 37 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN” TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2021**

Periode	2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) per Triwulan	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Triwulan I	78	92,38	118,43	Sangat Baik	
Triwulan II	78	78,14	100,17	Baik	
Triwulan III	78	79,67	102,14	Baik	
Triwulan IV	75	79,66	106.21	Baik	

Pada triwulan I sampai III target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 78% dan triwulan IV sebesar 75 % sama dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2021. Persentase realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan I tahun 2021 sebesar 92,38%, triwulan II tahun 2021 sebesar 78,43%, triwulan III tahun 2021 sebesar 79,67 %, dan triwulan IV sebesar 79,66%. Nilai pencapaian sasaran pada triwulan IV tidak mengalami perubahan dibandingkan triwulan III.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 80%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 79,66% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, namun capaian yang diperoleh sudah masuk kategori **baik**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 19 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan"

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 38 Perbandingan Realisasi "Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan" TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu kluster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KAB. BOGOR	LOKA POM DI KAB. TANGERANG	LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA	LOKA POM DI KAB. JEMBER
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79,66	67,03	65,94	81,98	61,50
Target Nasional	63				

Realisasi kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kota Tasikmalaya (81,98%), Loka POM di Kabupaten Bogor (79,66%), Loka POM di Kabupaten Tangerang (67,03%), Loka POM di Kota Surakarta (65,94%) dan Loka POM di Kabupaten Jember (61,50%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (63,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kota Tasikmalaya (130,13%). Loka POM di Kabupaten Jember belum berhasil mencapai target nasional sedangkan Loka POM di Kabupaten Bogor dan 4 Loka lain sudah berhasil mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Peningkatan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2021 disebabkan antara lain:

- Fokus pemeriksaan sarana distribusi obat pada tahun 2021 yaitu intensifikasi

pengawasan vaksin di Puskesmas dan, sehingga hasil pemeriksaan yang memenuhi ketentuan mengalami peningkatan. Target pemeriksaan Puskesmas pada tahun 2021 yaitu 70 dari 152 sarana distribusi obat (46,05%)

- Fokus pemeriksaan sarana distribusi pangan pada tahun 2021 yaitu intensifikasi pengawasan pangan dalam rangka Hari Natal Tahun 2021 dan tahun baru 2022, sehingga hasil pemeriksaan yang memenuhi ketentuan mengalami peningkatan.
- Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor dalam rangka pemenuhan CAPA dari sarana yang diperiksa
- Partisipasi dalam kegiatan Pengawasan Barang Beredar dengan lintas sektor terkait Bogor dan Depok melalui Inspeksi Obat dan Makanan dalam rangka mengawal Hari Besar Keagamaan Nasional (Hari Natal dan Tahun Baru) pada bulan November hingga Desember 2021.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain:

- Meningkatkan kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha dalam rangka penyelesaian CAPA (help desk CAPA)
- Meningkatkan kompetensi petugas dengan mengikuti kegiatan pelatihan

F. KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- Pendampingan terhadap sarana distribusi, khususnya yang berperan serta dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19, baik sebagai distributor maupun sarana pelayanan kefarmasian yang menyelenggarakan vaksinasi.
- Mengadakan kegiatan bimbingan teknis terkait pedoman cara distribusi yang baik kepada para pelaku usaha.

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan form Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, telah dilakukan tindak lanjut pada tahun 2021 sebagai berikut:

- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi capaian rekomendasi secara berkala berdasarkan rekomendasi periode sebelumnya.
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan serta kemudahan dalam penyampaian CAPA melalui email kantor.

- Melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat dan Organisasi Profesi untuk meningkatkan kesadaran penanggung jawab pengelola obat di sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan pedoman teknis pengelolaan obat yang baik.

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3


3.1.3 SASARAN KEGIATAN KE-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor

Pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan akan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat, berperan serta dalam pengawasan Obat dan Makanan yang beredar dan menghindari produk ilegal dan/atau palsu termasuk yang dijual di sarana tidak resmi dan penjualan secara online.

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dapat didefinisikan sebagai ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM yang dilakukan melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat dan KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Tabel 39 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-3 TAHUN 2021




NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90	90.8	100.88	Baik 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Pada tahun 2021 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan mengalami penyesuaian dari 74% menjadi sebesar 90% berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM RI tentang penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021 – 2024 dalam rangka reviu renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020 – 2024 tanggal 8 November 2021. Pengukuran tingkat efektifitas KIE dilakukan melalui Aplikasi Efektivitas KIE yang saat ini sedang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Bogor melakukan pengukuran efektifitas KIE mulai triwulan I (Januari-Maret) tahun 2021 melalui link yang dibuat secara mandiri oleh Loka POM di Kabupaten Bogor sesuai nama kegiatan. Selama tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Bogor telah melakukan pengukuran efektifitas KIE di triwulan IV (Oktober-November). Berdasarkan surat edaran hasil pengolahan data kuesioner KIE dari Biro Hukum dan Organisasi, didapatkan indeks efektifitas KIE kumulatif triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV sebesar 90.8%. Dengan demikian tingkat efektifitas KIE sudah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 100.88% dan mendapatkan kriteria “**baik**”.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I, II, III, DAN IV TAHUN 2021


Tabel 40 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan” TRIWULAN II DAN III TAHUN 2021

Periode	2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) per Triwulan	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Triwulan II	74	88,79	119,98	Sangat Baik	
Triwulan III	74	92,47	124,95	Tidak Dapat Disimpulkan	
Triwulan IV	90	90.8	100.88	Baik	

Pada triwulan I, belum dilakukan pengukuran terhadap indikator sasaran tersebut. Target penetapan kinerja dan triwulan II dan III yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 74%. Realisasi tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada triwulan II sebesar 88,79%, triwulan III sebesar 92,47% dan Triwulan IV sebesar 90.8%. Realisasi pada triwulan IV terdapat penurunan sebesar 2% dibandingkan dengan realisasi triwulan III. Hal ini dikarenakan terdapat penyesuaian target pada triwulan IV. Target semula 74 kemudian menjadi 90. Namun, nilai tersebut masih dalam kriteria **baik**.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 92,7%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 90,80% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, namun capaian yang diperoleh sudah masuk kategori **baik**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 20 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan"

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 41 Perbandingan Realisasi "Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan" TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KAB. BOGOR	LOKA POM DI KAB. TANGERANG	LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA	LOKA POM DI KAB. JEMBER
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,80	91,55	92,25	91,61	92,83
Target Nasional	92				

Realisasi kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kabupaten Jember (92,83%), Loka POM di Kota Surakarta (92,25%), Loka POM di Kota Tasikmalaya (91,61%), Loka POM di Kabupaten Tangerang (91,55%) dan Loka POM di Kabupaten Bogor (90,80%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (92,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Jember (100,90%). Loka POM di Kabupaten Jember dan Loka POM di Kota Surakarta sudah berhasil mencapai target nasional sedangkan Loka POM di Kabupaten Bogor

dan 2 Loka lain belum berhasil mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNANKINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2021 disebabkan antara lain oleh:

- Kegiatan KIE melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter mengenai Obat dan Makanan
- Kegiatan KIE secara tatap muka dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan mengenai Sosialisasi Anti Mikroba Resistensi yang merupakan Isu Nasional/ Global
- Kegiatan KIE secara daring dengan topik yang didapatkan dari hasil survei kepuasan masyarakat, yaitu Bimbingan teknis CDOB
- Kegiatan KIE secara daring yang melibatkan berbagai stakeholder mengenai Penanganan Vaksin Covid-19 dan Tata Kelola Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
- Kegiatan KIE secara tatap muka dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan mengenai Sosialisasi Keamanan Pangan dan Penggalangan Komitmen Pelaku Usaha Pangan

Indeks efektifitas KIE pada tahun 2021 sebesar 90,8 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing-masing aspek yaitu: aspek ragam kegiatan 88,93; aspek pemahaman 91,46; aspek manfaat 92,83; dan aspek minat 85,48. Aspek ragam kegiatan dan aspek pemahaman merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indeks efektifitas KIE. Hasil survei ini menjadi kajian dan masukan bagi Loka POM di Kabupaten Bogor untuk melakukan inovasi pada pelaksanaan program KIE dan frekuensi yang lebih sering, sehingga informasi dapat diterima serta meningkatkan pemahaman masyarakat.

F. KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- Kegiatan KIE melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter mengenai Obat dan Makanan
- Kegiatan KIE secara tatap muka dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan mengenai Sosialisasi Anti Mikroba Resistensi yang merupakan Isu Nasional/ Global pada tanggal 6 November 2021
- Kegiatan KIE secara daring dengan topik yang didapatkan dari hasil survei kepuasan masyarakat, yaitu Bimbingan teknis CDOB pada tanggal 27 November 2021
- Kegiatan KIE secara daring yang melibatkan berbagai stakeholder mengenai Penanganan Vaksin Covid-19 dan Tata Kelola Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pada tanggal 26 Januari 2021
- Kegiatan KIE secara tatap muka dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan mengenai Sosialisasi Keamanan Pangan dan Penggalangan Komitmen Pelaku Usaha Pangan pada tanggal 22 Juni 2021

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi/Solusi untuk meningkatkan capaian kinerja indikator kegiatan pada triwulan sebelumnya adalah:

- melaksanakan kegiatan KIE secara daring dengan topik yang didapatkan dari hasil survei kepuasan masyarakat, yaitu Bimbingan teknis CDOB

Upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindak lanjut yang direncanakan tahun sebelumnya, antara lain:

- melaksanakan kegiatan KIE secara daring dengan topik yang didapatkan dari hasil survei kepuasan masyarakat, yaitu Bimbingan teknis CDOB



G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.4 SASARAN KEGIATAN KE-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor


Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 indikator. Berdasarkan perhitungan ke-dua indikator tersebut, diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 145,77% dengan kriteria pencapaian **Tidak dapat disimpulkan**. Rincian capaian kinerja sasaran kegiatan ke-4 tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 38.

Tabel 42 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-4 TAHUN 2021

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN PENYESUAIAN	KRITERIA	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	77,02	154,04	120,00	Sangat Baik	
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	68,75	137,50	120,00	Sangat Baik	

3.1.4.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Tabel 43 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” TAHUN 2021





Indikator Kinerja	TAHUN 2021		Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	NPS PENYESUAIAN	Kriteria	
	Target	Realisasi				
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	77,02	154,04	120,00	Sangat Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Pada tahun 2021 target Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar ditetapkan sebesar 50%. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang dilaksanakan selama tahun 2021 adalah 77,02%, dengan demikian persentase capaian sasaran tersebut di atas adalah sebesar 154,04% dan dilakukan penyesuaian sehingga capaian adalah 120% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021


Tabel 44 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021

Periode	2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) per Triwulan	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) Penyesuaian	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI				
Triwulan I	50	80,88	161,76	161,76	Tidak Dapat Disimpulkan	
Triwulan II	50	81,35	162,70	162,70	Tidak Dapat Disimpulkan	
Triwulan III	50	99,37	198,74	198,74	Tidak Dapat Disimpulkan	
Triwulan IV	50	77,02	154,04	120,0	Sangat baik	

Pada Triwulan I dan II nilai pencapaian sasaran masing-masing 80,88% dan 81,35% sedangkan untuk triwulan III dan IV nilai pencapaian masing-masing sebesar 99,37% dan 77,02% dari target sebesar 50%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 50%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 77,02% sudah melampaui target Renstra tahun 2024, dengan kategori **tidak dapat disimpulkan**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 21 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar"

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 45 Perbandingan Realisasi "Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar" TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KAB. BOGOR	LOKA POM DI KAB. TANGERANG	LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA	LOKA POM DI KAB. JEMBER
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77,02	50,00	50,00	50,00	50,00
Target Nasional	85				

Realisasi kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kabupaten Bogor (72,02%), Loka POM di Kota Surakarta (50,00%), Loka POM di Kota Tasikmalaya (50,00%), Loka POM di Kabupaten Tangerang (50,00%) dan Loka POM di Kabupaten Jember (50,00%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (85,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Bogor (90,61%). Loka POM di Kabupaten Bogor dan 4 Loka lainnya belum berhasil mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNANKINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sampel Obat yang dimaksud meliputi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diperoleh dari pengawasan post-market. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman.

Diuji yaitu dilakukan pengujian oleh laboratorium dan diperiksa meliputi pemeriksaan penandaan. Belum adanya laboratorium menyebabkan pengujian dilakukan oleh Balai Koordinator, oleh karena itu Loka POM di Kabupaten Bogor hanya melakukan pemeriksaan sampel yaitu berupa evaluasi penandaan. Selama tahun 2021 target sampling terpenuhi dimana sejumlah 322 sampel (100%) telah tersampling dan dilakukan evaluasi penandaan sesuai pedoman dan perencanaan.

F. KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- Pengadaan sampling yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bogor dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan bulanan yang telah ditetapkan di awal tahun
- Sampling juga dilakukan dengan metode sampling yang telah ditetapkan pada pedoman sampling Obat, Obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik,
- Evaluasi penandaan yang diselesaikan pada tepat waktu dengan kesesuaian hasil evaluasi yang baik.

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA


Rekomendasi untuk peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut pada triwulan sebelumnya antara lain optimalisasi pengerjaan evaluasi penandaan oleh petugas agar dapat diselesaikan sesuai jadwal telah dilakukan,

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.4.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Tabel 46 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TAHUN 2021





Indikator Kinerja	TAHUN 2021		Nilai Pencapaian		NPS PENYESUAIAN	Kriteria
	Target	Realisasi	Sasaran (NPS)			
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	68,75	137,50		120,00	Sangat Baik 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Pada tahun 2021 target Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar ditetapkan sebesar 50% dengan persentase realisasi sebesar 68.75 % dengan nilai capaian sasaran sebesar 137,50 % dan dilakukan penyesuaian sehingga capaian adalah 120% dengan kriteria **Sangat Baik**. Rincian evaluasi penandaan Pangan tersebut adalah 11 sampel Memenuhi Ketentuan (MK) dan 4 sampel Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021


Tabel 47 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021

Periode	2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) per Triwulan	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) Penyesuaian	KRITERIA
	TARGET	REALISASI			
Triwulan I	50	60	120	120	Sangat Baik 
Triwulan II	50	91.17	182,34	182,34	Tidak Dapat Disimpulkan 
Triwulan III	50	54,84	109,68	109,68	Baik 
Triwulan IV	50	68,75	137,50	120	Sangat Baik 

Pada Triwulan I dan II nilai pencapaian sasaran masing-masing 60% dan 91,17% sedangkan untuk triwulan III dan IV nilai pencapaian masing-masing sebesar 54,84% dan 68,75 % dari target sebesar 50%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 50%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 68,75% sudah melampaui target Renstra tahun 2024, dengan kategori **tidak dapat disimpulkan**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 22 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar"

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 48 Perbandingan Realisasi "Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar" TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KAB. BOGOR	LOKA POM DI KAB. TANGERANG	LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA	LOKA POM DI KAB. JEMBER
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	68,75	50,00	50,00	50,00	50,00
Target Nasional	77				

Realisasi kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kabupaten Bogor (68,75%), Loka POM di

Kota Surakarta (50,00%), Loka POM di Kota Tasikmalaya (50,00%), Loka POM di Kabupaten Tangerang (50,00%) dan Loka POM di Kabupaten Jember (50,00%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (77,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Bogor (89,29%). Loka POM di Kabupaten Bogor dan 4 Loka lainnya belum berhasil mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sampel makanan yang dimaksud yang diperoleh dari pengawasan post-market. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman. Diuji yaitu dilakukan pengujian oleh laboratorium dan diperiksa meliputi pemeriksaan penandaan. Belum adanya laboratorium menyebabkan pengujian dilakukan oleh Balai Koordinator, oleh karena itu Loka POM di Kabupaten Bogor hanya melakukan pemeriksaan sampel yaitu berupa evaluasi penandaan. Selama tahun 2021 target sampling terpenuhi dimana sejumlah 79 sampel (100%) telah tersampling dan dilakukan evaluasi penandaan sesuai pedoman dan perencanaan.

Sehingga capaian kinerja ini tercapai dikarenakan oleh faktor penunjang sebagai berikut:

F. KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- Pengadaan sampling yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bogor dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan bulanan yang telah ditetapkan di awal tahun
- Sampling juga dilakukan dengan metode sampling yang telah ditetapkan pada pedoman sampling baik dengan metode random maupun targeted.
- Evaluasi penandaan yang diselesaikan pada tepat waktu dengan kesesuaian hasil evaluasi yang baik.

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA


Rekomendasi untuk peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut pada triwulan sebelumnya antara lain optimalisasi pengerjaan evaluasi penandaan oleh petugas agar dapat diselesaikan sesuai jadwal telah dilakukan,

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3

3.1.5 SASARAN KEGIATAN KE-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor

Tabel 49 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-5 TAHUN 2021

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	<i>Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan</i>	70	66,88	95,54	Baik	

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan satu indikator, yaitu: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

Cara untuk menghitung Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :


- SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

$$\text{Persentase keberhasilan penindakan kejahatan OM} = \frac{\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari satu indikator dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 50 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” Tahun 2021

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70	66,88	95,54	Baik 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II, III, DAN IV TAHUN 2021

Pada Triwulan II tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 40%. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor pada Triwulan 2 tahun 2021 sebesar 27,50% dengan rincian jumlah perkara sebanyak 1 perkara di tahun 2021 (1 perkara Tahap 1). Sedangkan target perkara tahun 2021 sebanyak 2 perkara. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 68,75% dengan kriteria **Kurang**.





Pada triwulan III tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 60%. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada triwulan III sebesar 57.71%, dengan rincian jumlah perkara sebanyak 1 perkara di tahun 2021 (1 perkara Tahap 1), 2 perkara carry over di tahun 2019 (1 perkara sudah sampai tahap II dan 1 perkara masih dalam tahap P21), dan 1 perkara carry over di tahun 2020 yang sudah sampai pada Tahap II. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 98.16% dengan kriteria **Baik**.

Pada triwulan IV tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 70%. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor pada Triwulan IV tahun 2021 sebesar 66,88%

dengan rincian jumlah perkara sebanyak 2 perkara di tahun 2021 (1 perkara Tahap 1 dan 1 perkara tahap SPDP). Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 95,54% dengan kriteria **baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021


Tabel 51 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN 2021

Periode	2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) per Triwulan	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Triwulan II	20	15	75	Cukup	
Triwulan II	40	27,50	68,75	Kurang	
Triwulan III	60	57,71	96,18	Baik	
Triwulan IV	70	66,88	95,54	Baik	

Pada triwulan I tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 20%. Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada triwulan I sebesar 15%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar 75% dengan kriteria **cukup**. Pada triwulan II tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 40%. Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada triwulan II sebesar 27,50 %. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar 68,75% dengan kriteria **kurang**. Pada triwulan III tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 60% dan terjadi peningkatan realisasi sebesar 30% dari realisasi pada triwulan II menjadi 57,71%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar 75% dengan kriteria **baik**. Pada triwulan IV tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 70 %, realisasi pada triwulan ini mengalami peningkatan sebesar 9 % menjadi 66,88 % dan mendapat nilai pencapaian Sasaran dengan kriteria **baik**.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 82%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 66,88% belum mencapai target Renstra di tahun 2024 dengan memperoleh kategori **cukup**, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 23 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024
"Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan"

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 52 Perbandingan Realisasi "Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan" TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KAB. BOGOR	LOKA POM DI KAB. TANGERANG	LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA	LOKA POM DI KAB. JEMBER
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	66,88	43,00	87,50	100,00	65,00
Target Nasional	69				

Realisasi kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kota Tasikmalaya (100,00%), Loka POM di Kota Surakarta (87,50%), Loka POM di Kabupaten Bogor (66,88%), Loka POM di Kabupaten Jember (65,00%) dan Loka POM di Kabupaten Tangerang (43,00%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (69,00%), maka capaian

kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kota Tasikmalaya (144,93%). Loka POM di Kabupaten Bogor dan Loka POM di Kota Surakarta berhasil mencapai target nasional sedangkan Loka POM di Kabupaten Bogor dan 2 Loka lainnya belum berhasil mencapai target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- Perencanaan penyidikan yang berkesinambungan dimulai dari pengumpulan bahan keterangan, pendalaman informasi, operasi penindakan dan proses pemberkasan disertai pengendalian, monitoring dari perencanaan hingga evaluasi hasil.
- Terdapat peningkatan, yaitu 1 perkara carry over tahun 2019 dan 1 perkara carry over tahun 2020 dari Tahap P21 menjadi Tahap II. Selain itu terdapat tambahan 1 perkara di Triwulan IV yang sampai pada tahap SPDP.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2022, antara lain:

- Melakukan pemberkasan terhadap perkara carry over tahun 2021 sehingga dapat meningkatkan capaian.
- Berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait persiapan Tahap I dan Tahap II perkara carry over tahun 2021.
- Memaksimalkan kegiatan operasi OPSON dan PANGEA di tahun 2022 untuk meningkatkan nilai capaian perkara di bidang obat dan makanan.

F. KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja: Dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan ke-5, yaitu: "Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bogor" dilaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu: (1) Penyidikan obat dan makanan; dan (2) Dukungan Teknis Investigasi Awal di Bidang Obat dan Makanan. Kedua kegiatan tersebut merupakan salah satu fungsi Loka POM di Kabupaten Bogor sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, yaitu: Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

1. Penyidikan obat dan makanan

Pada tahun 2021, jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan sebanyak 2 perkara, sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar 2 perkara. Selain itu terdapat 2 perkara carry over pada tahun 2019 dan 1 perkara carry over pada tahun 2020. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus. Sedangkan

jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Kegiatan tersebut diatas didukung dengan kegiatan pengumpulan bahan keterangan, informasi dan investigasi terhadap adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dari informasi yang datang dari masyarakat, temuan hasil pemeriksaan, pengaduan masyarakat melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Loka POM di Kabupaten Bogor, berdasarkan surat dari Badan POM RI, pengembangan kasus yang ditangani, serta penelusuran melalui media online.

2. Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan

Pada tahun 2021, telah dilaksanakan dua kegiatan terkait Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan, yaitu Forum Koordinasi PPNS di Yogyakarta pada bulan April dan Forum Koordinasi Intelijen di Bandung pada bulan September 2021.

Dukungan teknis investigasi dan penyidikan merupakan kegiatan untuk menunjang kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan meliputi:

2.1 Peningkatan Kompetensi SDM

Tujuan kegiatan ini untuk mewujudkan SDM khususnya PPNS yang memiliki kompetensi kinerja yang tinggi dalam menjalankan tugas dan jabatan secara profesional. Pada Triwulan II tahun 2021, terdapat pelatihan PPNS yang diikuti oleh petugas dari Loka POM di Kabupaten Bogor.

2.2 Pertemuan Koordinasi PPNS Badan POM

Tujuan kegiatan ini untuk penyampaian arahan pimpinan terkait kebijakan strategis, meningkatkan koordinasi antara Pusat dengan UPT, serta untuk menyerap aspirasi guna memperbaiki kinerja bidang penindakan dalam menjalankan fungsi penindakan obat dan makanan. Pada Triwulan II tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Bogor telah mengikuti Koordinasi PPNS Badan POM di Yogyakarta.

2.3 Forum Koordinasi Intelijen di Bandung

Forum koordinasi intelijen bertujuan untuk tukar informasi dan pengalaman antar petugas intelijen. Pengalaman dan informasi setiap petugas akan berbeda-beda tergantung tantangan yang dihadapi di lapangan dan di masing-masing daerahnya. Dengan adanya forum koordinasi intelijen ini, diharapkan dapat menjadi wadah untuk bertukar pengalaman dan informasi dalam melaksanakan kegiatan intelijen di Badan POM.

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi/Solusi untuk meningkatkan capaian kinerja indikator kegiatan pada hasil evaluasi sebelumnya adalah:

- Operasi penindakan telah selesai dilakukan bersama dengan Balai Besar POM di Bandung yang menyebabkan kenaikan nilai capaian perkara di bidang obat dan makanan. Namun masih diperlukan bantuan dari Balai Besar POM di Bandung untuk melakukan operasi penindakan terhadap perkara di bidang obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor.

- Melakukan koordinasi dengan Direktorat Intelijen Badan POM terkait sasaran atau target yang akan dilakukan operasi penindakan pada tahun 2022.

Upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindak lanjut yang direncanakan pada hasil evaluasi sebelumnya adalah:

- Berdasarkan solusi pada Triwulan sebelumnya, koordinasi dengan Balai Besar POM di Bandung untuk pelaksanaan operasi penindakan berjalan sesuai rencana yang menyebabkan kenaikan capaian.
- Koordinasi dengan Direktorat Intelijen Badan POM terhadap target sarana yang akan dilakukan operasi penindakan berjalan dengan lancar. Hal tersebut didukung dengan adanya Rekomendasi dari Direktorat Intelijen kepada Loka POM di Kabupaten Bogor yang dapat digunakan sebagai bahan investigasi dan operasi penindakan di tahun 2022.

H. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

3.1.6 SASARAN KEGIATAN KE-6: Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal

Sasaran kegiatan ini diukur dari tiga indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 53 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-9 TAHUN 2021

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB	85	96,77	113,85	Sangat Baik
	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	97,77	97,77	Baik
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	Baik

Pencapaian sasaran kegiatan ke-6 di atas diukur dengan tiga indikator, yaitu Presentase implementasi rencana aksi RB, Presentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu dan Presentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu.


3.1.6.1 Persentase implementasi rencana aksi RB

Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Pada Loka POM di Kab. Tangerang, rencana aksi Reformasi Birokrasi dibagi pada beberapa Pokja yaitu Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Penataan Tata Laksana, Pokja Penguatan Akuntabilitas, dan Pokja Penguatan Pengawasan.

Cara perhitungan:

(Jumlah rencana aksi RB Loka POM yang terlaksana / Jumlah rencana aksi RB Loka POM ...pada tahun berjalan) x 100%.

Tabel 54 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase implementasi rencana aksi RB” Tahun 2021

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB	85	96,77	113,85	Sangat Baik 

Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor selama Tahun 2021 adalah 96,7% dari target 70%

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Target Presentase implementasi rencana aksi RB tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bogor yaitu 70%. Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkungan UPT tahun 2021 adalah 96,77% dari target sebesar 85% sehingga capaian yang diperoleh adalah 113,85% dengan kriteria **sangat baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 55 Perbandingan Realisasi “Persentase implementasi rencana aksi RB” TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu kluster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KAB. BOGOR	LOKA POM DI KAB. TANGERANG	LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA	LOKA POM DI KAB. JEMBER
Persentase implementasi rencana aksi RB	96,77	98,99	100,00	100,00	100,00
Target Nasional	100				

Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja dari Persentase implementasi rencana aksi RB secara berturut-turut dari yang tertinggi sebagai berikut: Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kota Tasikmalaya, dan Loka POM di Kabupaten Jember (100,00%), Loka POM di Kabupaten Tangerang (98,99%), dan Loka POM di Kabupaten Bogor (96,77%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (100,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kota Tasikmalaya, dan Loka POM di Kabupaten Jember (100,00%) sedangkan Loka POM di Kabupaten Bogor dan Loka POM di Kabupaten Tangerang belum berhasil mencapai target nasional.

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA

Tingginya capaian indicator Presentase implementasi rencana aksi RB sebesar 113,85 % dari realisasi sebesar 96,77% diperoleh dari *Presentase implementasi rencana aksi RB* yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Bogor tahun 2021. Pada Tahun 2021 Terdapat 31 Rencana Aksi RB seperti gambar dibawah.

RENCANA AKSI PERSIAPAN PENERAPAN RB DI LOKA POM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021							
No	Area Perubahan	No	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan			
				TW1	TW2	TW3	TW4
1	Manajemen Perubahan	1	Pembentukan Tim AoC RB Loka POM di Kabupaten Bogor	1			
		2	Sosialisasi Pelaksanaan RB di Loka POM di Kabupaten Bogor	1			
		3	Pembentukan Tim RB Loka POM di Kabupaten Bogor	1			
		4	Pembuatan Renja Th.2021 Tim RB Loka POM di Kabupaten Bogor	1			
		5	Monev Renja Th.2021 Tim RB Loka POM di Kabupaten Bogor				1
2	Penataan Tata Laksana	6	Review dan Penerapan QMS Badan POM ISO 9001:2015	1	1	1	1
		7	Pemanfaatan Sitem Informasi untuk pelaksanaan kegiatan	1	1	1	1
3	Penguatan Sistem Manajemen Aparatur	8	Penyusunan SKP pegawai tahun 2021	1			
		9	Penyusunan jadwal WFO/WFH pegawai selama pandemi Covid-19	1	1	1	1
4	Penguatan Akuntabilitas	10	Monev kinerja dengan e-SKP dan e-performance	1	1	1	1
5	Penguatan Pengawasan	11	Sosialisasi tentang Gratifikasi			1	
		12	Pelaporan Penanganan Gratifikasi	1	1	1	1
		13	Monev manajemen risiko			1	1
6	Peningkatan kualitas pelayanan publik	14	survei kepuasan pelanggan		1	1	

Gambar 24 Rencana Aksi RB Loka POM Bogor Tahun 2021

Dari 31 Rencana Aksi diatas terdapat 1 (satu) kegiatan yang belum terlaksana pada tahun 2021 yaitu Monev Manajemen Risiko. Sehingga diperoleh realisasi $30 / 31 = 96.77$.

3.1.6.2 Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu


Jumlah dokumen ketatausahaan yang disusun:

- 1, Laporan SKP Per Triwulan
- 2, Laporan Disiplin per bulan dan per triwulan
- 3, Laporan Gratifikasi/benturan kepentingan/WBS per triwulan
- 4, Laporan BMN per Semester
- 5, ABK
- 6, Laporan kehadiran Upacara
- 7, Laporan daftar Arsip Aktif Per Semester
- 8, Pengisian Monev Online
- 9, LHKPN / LHKASN
- 10, Laporan PBJ ke Inspektorat per triwulan
- 11, Laporan RTM
- 12, Laporan PMPZI
- 13, Laporan SPIP
- 14, Laporan PIPK

Cara perhitungan:

$\text{Jumlah dokumen yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah dokumen laporan yang disusun} \times 100\%$

Tabel 56 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu”

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	97,77	97,77	Baik 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Target Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bogor yaitu 100%. Realisasi Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu tahun 2021 adalah 97,77% dari target sebesar 1000% sehingga capaian yang diperoleh adalah 97,77% dengan kriteria **baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 57 Perbandingan Realisasi “Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu” TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KAB. BOGOR	LOKA POM DI KAB. TANGERANG	LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA	LOKA POM DI KAB. JEMBER
Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	97,77	100,00	100,00	100,00	100,00
Target Nasional	100				

Berdasarkan tabel di atas realisasi kinerja dari Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu di Loka POM di Kabupaten Bogor adalah sebesar 97,77%, dan pada 4 Loka lain realisasinya sebesar 100%. Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (100,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kota Tasikmalaya, Loka POM di Kabupaten Tangerang dan Loka POM di Kabupaten Jember dengan capaian (100,00%) sedangkan Loka POM belum berhasil mencapai target nasional.

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA

Realisasi sebesar 97,77 % diperoleh dari Pelaporan dokumen ketatausahaan telah dilaporkan dengan baik sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Jumlah dokumen ketatausahaan yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

Tabel 58 Jumlah dokumen ketatausahaan yang disusun Loka Pom Di Kabupaten Bogor Tahun 2021

NO	JENIS DOKUMEN	Target	Realisasi
1	Laporan SKP Per Triwulan	4	4
2	Laporan Disiplin per bulan dan per triwulan	12	12
3	Laporan Gratifikasi/benturan kepentingan/WBS per triwulan	4	4
4	Laporan BMN per Semester	1	1
5	ABK	1	1
6	Laporan kehadiran Upacara	12	12
7	Laporan daftar Arsip Aktif Per Semester	Tidak ada Laporan	Tidak ada Laporan
8	Pengisian Moneyv Online	4	3
9	LHKPN / LHKASN	1	1
10	Laporan PBJ ke Inspektorat per triwulan	4	4
11	Laporan RTM	1	1
12	Laporan PMPZI	Tidak ada Laporan	Tidak ada Laporan
13	Laporan SPIP	Tidak ada Laporan	Tidak ada Laporan
14	Laporan PIPK	Tidak ada Laporan	Tidak ada Laporan
Target		45	44

Untuk penilaian indicator kegiatan persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2021 dari total target sebanyak 45 dokumen berhasil terealisasi sebanyak 44 dokumen yang dilaporkan tepat waktu. Terdapat 1 dokumen yang tidak dilaporkan secara tepat waktu pada triwulan I yaitu "Pengisian Moneyv Online".

3.1.6.3 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu


Definisi:

1. dokumen PK Kepala Loka POM di Kabupaten Bogor
2. dokumen capaian rencana aksi PK triwulanan Kepala Loka POM yang diinput pada aplikasi e-performance

Cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$(\text{jumlah dokumen yang disusun tepat waktu} / \text{jumlah dokumen yang disusun}) \times 100\%$$

Tabel 59 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu”

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	Baik 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Target Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bogor yaitu 100%. Realisasi Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu tahun 2021 adalah 97,77% dari target sebesar 1000% sehingga capaian yang diperoleh adalah 97,77% dengan kriteria baik.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL

Tabel 60 Perbandingan Realisasi “Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu” TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KAB. BOGOR	LOKA POM DI KAB. TANGERANG	LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA	LOKA POM DI KAB. JEMBER
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Target Nasional	100				

Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja dari Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu di Loka POM di Kabupaten Bogor dan pada 4 Loka lain realisasinya adalah sebesar 100%.

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA

Indikator Kegiatan persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu dinilai berdasarkan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi perjanjian kinerja.

Realisasi Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu selama Tahun 2021 adalah 100% dari target 100% sehingga mendapat nilai capaian sebesar 100 % dan mendapat kategori **baik**. Selama Tahun 2021 dari triwulan I sampai triwulan IV terdapat 5 Laporan yang terdiri dari 1 Pelaporan Perjanjian Kinerja dan 4 Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dengan rincian tiap triwulan 1 Dokumen RAPK.

3.1.7 SASARAN KEGIATAN KE-7: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

Tabel 61 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-7 TAHUN 2021

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,2	84,71	99,42	Baik

Sasaran kegiatan ini diukur dari satu indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indikator ini pada akhir tahun. Untuk penilaian indeks profesional ASN dilakukan oleh Biro Umum dan SDM Badan POM RI dan realisasi ditetapkan pada akhir tahun 2021.

Pada tahun 2021, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi kinerja antar lain:

- **Kualifikasi Pendidikan:** Usulan calon peserta tugas belajar dan ijin belajar batch 4 Tahun 2021 ke PPSDM; Monitoring dan Evaluasi Peserta Tugas Belajar secara berkala.
- **Kompetensi:** Monitoring dan Evaluasi rencana Pengembangan Kompetensi serta capaian JP seluruh Pegawai; Pelaksanaan Uji Kompetensi Pegawai Pejabat Fungsional PFM; dan Pemetaan Kompetensi Pejabat Fungsional PFM
- **Kinerja:** Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjutnya capaian SKP tahun 2021;
- **Disiplin:** Pelaporan absen dan kehadiran ke Biro Umum SDM tepat waktu; Pemotongan

Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku. Sosialisasi Peraturan Disiplin, Kode Etik, dan kode perilaku secara berkala.


Pengukuran IP-ASN tahun 2021 diukur pada akhir tahun 2021 menggunakan aplikasi <https://siasn.pom.go.id/sirensdm/ip-asn>. Berdasarkan rekapitulasi data di admin Loka POM di Kabupaten Bogor, untuk capaian IP-ASN Loka POM di Kabupaten Bogor adalah 84,71%

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 85,2 % dan pada tahun 2021 diperoleh realisasi nilai sebesar 84,71 % sehingga diperoleh nilai capaian sebesar 99,42 % dan mendapat predikat **Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 85,8%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 84,71% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, namun capaian yang diperoleh sudah masuk kategori **baik**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 25 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "Indeks Profesionalitas ASN UPT"

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / TARGET NASIONAL



Tabel 62 Perbandingan Realisasi "Indeks Profesionalitas ASN UPT" TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KAB. BOGOR	LOKA POM DI KAB. TANGERANG	LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA	LOKA POM DI KAB. JEMBER
Indeks Profesionalitas ASN UPT	84,71	85,50	85,45	82,19	85,00
Target Nasional	83				

Realisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kabupaten Tangerang (85,50%), Loka POM di Kota Surakarta (85,45%), Loka POM di Kabupaten Jember (85,00%), Loka POM di Kabupaten Bogor (84,71%) dan Loka POM di Kota Tasikmalaya (82,19%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (83,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Tangerang (103,01%). Loka POM di Kabupaten Bogor, Loka POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kabupaten Tangerang, dan Loka POM di Kabupaten jember berhasil mencapai target nasional sedangkan Loka POM di Kota Tasikmalaya belum berhasil mencapai target nasional.

3.1.8 SASARAN KEGIATAN KE-8 : Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Tabel 63 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-8 TAHUN 2021


SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90	86,68	96,53	Baik 
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92	108,70	118,14	Baik 

3.1.8.1 Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:(1) Revisi DIPA; (2) Deviasi Halaman III DIPA; (3) Pengelolaan UP; (4) Rekon LPJ Bendahara; (5) Data Kontrak; (6) Penyelesaian Tagihan; (7) Penyerapan Anggaran; (8) Retur SP2D; (9) Perencanaan Kas (Renkas); (10)

Pengembalian/Kesalahan SPM; (11) Dispensasi Penyampaian SPM; (12) Pagu Minus; dan (13) Konfirmasi Capaian Output.

Tabel 64 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Nilai Kinerja Anggaran LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR” TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Nilai Kinerja Anggaran UPT	90	86.68	96.53	Baik	

Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor dihitung menggunakan rumus:

$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$.

Sehingga diperoleh perhitungan seperti berikut:

Nilai ikpa $85.20 \times 40\% = 34.078$

Nilai EKA $87.67 \times 60\% = 52.602$

Nilai NKA = $34.4078 + 52.602 = 86.68$


A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Pada tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar 90%. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor tahun 2021 sebesar 86,68, dengan rincian, nilai EKA sebesar 87,67 dan nilai IKPA sebesar 85,20. Berdasarkan hasil monitoring evaluasi terhadap capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor pada tahun 2021 dilihat dari indikator IKPA dan EKA. Loka POM di Kabupaten Bogor pada tahun 2021 mendapatkan nilai IKPA sebesar 86.04 dengan rincian nilai Revisi DIPA (100); Revisi halaman III DIPA (31.02); Pagu Minus (100); Data Kontrak (50); Pengelolaan UP dan TUP (86); LPJ Bendahara (100); Dispensasi SPM (100); Penyerapan Anggaran (100); Penyelesaian tagihan (66.67); Capaian Output (86.42); Retur SP2D (100); Renkas (0); Kesalahan SPM (85).

Untuk nilai EKA Loka POM di Kabupaten Bogor mendapatkan nilai sebesar 87.67 dengan rincian nilai Penyerapan Anggaran (98.89); Konsistensi (99.67); Capaian Keluaran (100); Efisiensi (3). Dengan demikian capaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 96,53% dengan kriteria **Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 93%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 86,68% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, namun capaian yang diperoleh sudah masuk kategori **baik**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 26 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "Nilai Kinerja Anggaran UPT"

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / CAPAIAN NASIONAL

Tabel 65 Perbandingan Realisasi "Nilai Kinerja Anggaran UPT" TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KAB. BOGOR	LOKA POM DI KAB. TANGERANG	LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR	LOKA POM DI KAB. JEMBER
Nilai Kinerja Anggaran UPT	86,68	86,54	91,19	86,88	89,24
Target Nasional	93				

Realisasi kinerja dari Nilai Kinerja Anggaran UPT secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kota Surakarta (91,19), Loka POM di Kabupaten Jember (89,24), Loka POM di Kabupaten Bogor (86,88), Loka POM di Kabupaten Bogor (86,68) dan Loka POM di Kabupaten Tangerang (86,54). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (93), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kota Surakarta (98,05). Loka POM di Kabupaten Bogor dan keempat Loka lainnya belum berhasil mencapai target nasional.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Capaian indikator pada tahun 2021 meskipun belum mencapai target tahun 2021, sudah masuk kategori **baik**. Penyebab belum tercapainya capaian target terutama disebabkan oleh rendahnya nilai IKPA. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh rendahnya penilaian indikator Data Kontrak dan Penyelesaian tagihan yang disebabkan oleh keterlambatan penyampaian data kontrak dan terjadi kesalahan pencairan LS Kontraktual yang terbayarkan dengan mekanisme LS Non kontraktual.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

- Meningkatkan intensitas koordinasi dengan KPPN setempat agar pelaksanaan anggaran dan Nilai IKPA Loka POM di Kabupaten Bogor dapat mencapai hasil yang lebih baik di tahun berikutnya.

- Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran setiap output dan sasaran kegiatan secara berkala.

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi terkait nilai kinerja anggaran telah diterapkan dan terus diupayakan untuk ditingkatkan Loka POM di Kabupaten Bogor. Konsisten dalam melaksanakan anggaran sesuai RPD, selain itu telah dilakukan koordinasi untuk kontrak agar data dapat dilaporkan sesuai ketentuan yaitu tidak lebih dari 5 hari kerja. Monitoring terhadap anggaran yang diterapkan oleh Loka POM di Kabupaten akan terus dievaluasi secara konsisten sehingga kinerja yang dilaksanakan dapat memenuhi target di tahun selanjutnya.

3.1.8.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = (IE - SE) / SE$$

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:


$$IE = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input})$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Tingkat efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Tabel 66 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR” TAHUN 2021


INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92	108,70	118,14	Sangat Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Pada tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar 92%. Tingkat Efisiensi Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor tahun 2021 sebesar 108,70. Dengan demikian capaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 118,14% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 92%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 108,70% telah melampaui target Renstra tahun 2021-2024, dengan capaian yang memperoleh kategori **Sangat baik**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 27 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT"

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN REALISASI KINERJA LOKA LAIN DENGAN IKU BPOM / CAPAIAN NASIONAL

Tabel 67 Perbandingan Realisasi "Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT" TAHUN 2021 dengan Loka dalam satu klaster

INDIKATOR KEGIATAN	LOKA POM DI KAB. BOGOR	LOKA POM DI KAB. TANGERANG	LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR	LOKA POM DI KAB. JEMBER
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	108,70	100,00	100,00	100,00	100,00
Target Nasional	92,7				

Realisasi kinerja dari Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT secara berturut-turut yaitu: Loka POM di Kabupaten Bogor (108,70), dan 4 Loka lainnya dengan realisasi (100,00). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (92,7), maka capaian kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Bogor (117,26). Loka POM di Kabupaten Bogor dan keempat Loka lainnya sudah berhasil mencapai target nasional.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Faktor keberhasilan pencapaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor, diantaranya:

- Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran yang dilakukan setiap bulan/triwulan untuk mengetahui progress pelaksanaan kegiatan, mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi serta untuk merumuskan rencana tindaklanjut pada periode selanjutnya
- Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
- Revisi target output untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor baru di tetapkan pada tahun 2021, sehingga tidak dapat dievaluasi maupun analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya.

3.2 REALISASI ANGGARAN


Pada tahun 2021 anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor sebesar Rp. 3.762.678.000,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh puluh Delapan Ribu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp.3.720.868.135,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 98,89%.

Perincian alokasi anggaran dan realisasinya pada Triwulan IV tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 68 RINCIAN REALISASI ANGGARAN LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR PADA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1.	Belanja Pegawai	Rp 1.844.433.000	Rp 1.868.510.915	99,14
2.	Belanja Barang	Rp 1.868.245.000	Rp 1.842.362.220	98,61
3.	Belanja Modal	Rp 50.000.000	Rp 49.995.000	99,99
JUMLAH		Rp 3.762.678.000	Rp 3.720.868.135	98,89

Perbandingan komponen serapan anggaran tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 28 Rincian Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

Tabel 69 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN SASARAN KEGIATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ALOKASI	ANGGARAN REALISASI	NILAI CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp. 32.457.000	Rp. 32.241.095	99,33
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp. 32.457.000	Rp. 32.241.095	99,33
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp. 32.457.000	Rp. 32.241.095	99,33
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp. 32.457.000	Rp. 32.241.095	99,33
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rp. 32.457.000	Rp. 32.241.095	99,33
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp. 32.457.000	Rp. 32.241.095	99,33
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp. 40.830.000	Rp. 39.806.170	97,49
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp. 32.457.000	Rp. 32.241.095	99,33
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp. 32.457.000	Rp. 32.241.095	99,33
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp. 92.690,000	Rp. 90.626.021	97,77

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ALOKASI	ANGGARAN REALISASI	NILAI CAPAIAN (%)
	komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT				
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	<i>Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>	Rp. 117.563.000	Rp. 117.393.044	99,85
		<i>Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>	Rp. 19.989.000	Rp. 19.517.600	97,64
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	<i>Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan</i>	Rp. 126.330.000	Rp. 117.663.800	93,14
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Presentase implementasi rencana aksi RB	Rp. 517.603.334	Rp. 512.988.803	99.10
		<i>Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu</i>	Rp. 517.603.334	Rp. 512.988.803	99.10
		<i>Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu</i>	Rp. 517.603.334	Rp. 512.988.803	99.10
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	<i>Indeks Profesionalitas ASN UPT</i>	Rp. 517.603.334	Rp. 512.988.803	99.10
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Rp. 517.603.334	Rp. 512.988.803	99.10
		<i>Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT</i>	Rp. 517.603.334	Rp. 512.988.803	99.10

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa nilai capaian anggaran yang paling besar serapannya adalah untuk mendukung sasaran kegiatan Pertama yaitu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT”, kedua yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja UPT”, dengan capaian sebesar Rp. 32.241.095 (99.33 %)

Persentase capaian anggaran terendah adalah untuk sasaran kegiatan ketiga, yaitu: “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor” sebesar Rp. 90.626.021 (97,77 %). Rendahnya serapan karena kegiatan Penyuluhan atas permintaan pihak ketiga tidak terserap optimal.

3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ CAPAIAN INPUT}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Apabila $IE \geq SE$: kegiatan efisien

Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah

dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana). Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 70 Pengukuran Tingkat Efisiensi Anggaran berdasarkan Indikator Sasaran Kegiatan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
a	b	c	D	E	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$	j	k	l
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97%	79,72	82,18	32.457.000	32.241.095	99,33	0,83	-0,17	75 %
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85%	66,67	78,43	32.457.000	32.241.095	99,33	0,79	-0,21	75 %
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94%	71,43	75,98	32.457.000	32.241.095	99,33	0,76	-0,24	75 %
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80%	71,88	89,85	32.457.000	32.241.095	99,33	0,90	-0,10	75 %
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96%	88,13	91,60	32.457.000	32.241.095	99,33	0,92	-0,08	75 %
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60%	63,8	106,33	32.457.000	32.241.095	99,33	1,07	0,07	100 %
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%	89,03	101,17	40.830.000	39.806.170	97,49	1,04	0,04	100 %
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67%	69,64	103,94	32.457.000	32.241.095	99,33	1,05	0,05	100 %
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75%	79,66	106,21	32.457.000	32.241.095	99,33	1,07	0,07	100 %
		Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	90%	90,8	100,89	92.690.000	90.626.021	97,77	1,03	0,03	100 %
4	Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan	Presentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	77,02	154,04	117.563.000	117.393.044	99,86	1,20	0,20	100 %

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
a	b	c	D	E	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$	j	k	l
	pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	68.75	137.50	19.989.000	19.517.600	97,64	1,23	0,23	95 %
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70%	66,68	95,54	126.330.000	117.663.800	93,14	1,03	0,03	100 %
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di wilayah kerja UPT	Presentase implementasi rencana aksi RB	85%	96.77	113.85	517.603.334	512.988.803	99.11	1,15	0,15	100 %
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100 %	97.77	97.77	517.603.334	512.988.803	99.11	0.99	-0.01	75%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100	100	517.603.334	512.988.803	99.11	1,01	0,01	100 %
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.2%	84.71	99.42	517.603.334	512.988.803	99.11	1,00	0	100 %
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90%	86.88	96.53	517.603.334	512.988.803	99.11	0.97	-0.03	75%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92%	108,69%	118,14%	517.603.334	512.988.803	99.11	1,19	0,19	100 %

Pada tahun 2021, hasil pengukuran tingkat efisiensi berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 19 (Sembilan belas) indikator secara kumulatif masuk dalam kategori efisien dengan nilai TE = 0,01 dengan capaian TE sebesar 100 %. Namun, berdasarkan data pada tabel 70 dapat diketahui sebanyak 7 (tujuh) indikator masuk dalam kategori tidak efisien dan 12 (dua belas) indikator masuk dalam kategori efisien. Sedangkan hasil pengukuran tingkat efisiensi kegiatan berdasarkan sasaran output pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 71 Pengukuran Tingkat Efisiensi Anggaran Berdasarkan Sasaran Output Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran			IE	TE	Capaian TE
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian			
a	b	c	d	e = (d/c x 100)	f	g	h = (g/f x 100)	i	j	k
1	Standarisasi Lembaga	1	1	100	59.599.000	59.599.150	100	1	0	75 %
2	Koordinasi	1	1	100	2.530.000	1.300.000	51,38	1,95	0,95	88 %
3	Pelayanan Publik Lainnya	2	2	100	40.830.000	39.806.170	97,49	1,03	0,03	100 %
4	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	100	170	170	59.920.000	57.396.021	95,79	1,77	0,77	90 %
5	Pemantauan Produk	1	1	100	300.040.000	299.954.344	99,97	1	0	100 %
6	Komunikasi Publik	25	31	124	33.400.000	33.230.000	99,49	1,25	0,25	95 %
7	Sarana Bidang Kesehatan	1	1	100	50.000.000	49.995.000	99,99	1	0	100 %
8	Perkara Hukum Badan Usaha	2	2	100	123.800.000	116.363.800	93,89	1,06	0,06	100 %
9	Sampel makanan yang diperiksa oleh Loka POM II	80	80	100	19.989.000	19.517.600	97,64	1,02	0,02	100 %
10	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM II	322	322	100	117.563.000	117.393.044	99,86	1	0	100 %
11	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	45	56	124,44	93.455.000	93.362.924	99,90	1,25	0,25	95 %
12	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	304	354	116,45	166.201.000	165.397.835	99,52	1,17	0,17	100 %
13	Layanan Perkantoran	1	1	100	2.695.981.000	2.668.385.323	98,98	1,01	0,01	100 %

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Bogor melaksanakan 15 (lima belas) sasaran output,. Dari data perhitungan diatas, terlihat nilai tingkat efisiensi tertinggi yaitu *Standarisasi Lembaga, Pemantauan Produk, Sarana Bidang Kesehatan, dan Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik*

dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM II ($TE = 0,00$). Sedangkan nilai tingkat efisiensi terendah adalah Koordinasi ($TE = 0,95$).

Namun, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi / diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepannya pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.



Bab 4

Penutup



BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021 mengukur pencapaian kinerja tahun 2021 berdasarkan target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. evaluasi kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2021 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2021 – 2024. Berikut hasil pencapaian sasaran kegiatan pada tahun 2021, yaitu:

1. Dari 8 (delapan) sasaran kegiatan, diperoleh 1 (satu) sasaran kegiatan dengan kriteria **sangat baik**, 6 (enam) sasaran kegiatan dengan kriteria **baik**, dan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan kriteria **cukup**
2. Sasaran Kegiatan kesatu yaitu "Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor" diperoleh capaian indikator kinerja dengan kriteria **cukup** sebanyak 4 (empat) indikator, yaitu *Persentase Obat yang memenuhi syarat*, dan *Persentase Makanan yang memenuhi syarat*. *persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan*, dan *persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan*. Dan *Persentase Makanan yang memenuhi syarat*.
3. Sasaran Kegiatan kedua yaitu "Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor" diperoleh capaian indikator kinerja dengan kriteria **baik** sebanyak 5 (lima) indikator kinerja yaitu *Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan*, dan *Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan*, *Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu*, dan *Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan*. *Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan*.
4. Sasaran Kegiatan ketiga yaitu "Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor" dengan indikator kegiatan *Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan*, diperoleh capaian 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori **baik**, yaitu *Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan*.
5. Sasaran Kegiatan keempat yaitu "Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor" dengan 2 (dua) indikator kegiatan, yaitu *Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar*, dan *Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar* diperoleh capaian indikator kinerja dengan kriteria **sangat baik**.
6. Sasaran Kegiatan kelima yaitu "Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor" diperoleh capaian 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori **baik**, yaitu *Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan*.
7. Sasaran kegiatan keenam yaitu "Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal"

- dengan 1 (satu) indikator kegiatan dengan kategori **sangat baik**, yaitu Presentase implementasi rencana aksi RB, dan 2 (dua) indikator kegiatan dengan kategori **baik**, yaitu Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu dan Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu baru
8. Sasaran kegiatan ketujuh yaitu "Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal" dengan indikator kinerja, yaitu Indeks Profesionalitas ASN UPT dengan kategori **baik**.
 9. Sasaran kegiatan kedelapan yaitu "Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel" diperoleh 1 (dua) capaian indikator kinerja dengan kategori sangat **baik**, yaitu Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT, dan 1 (satu) indikator kegiatan dengan kategori **baik** Nilai Kinerja Anggaran UPT.
 10. Realisasi anggaran pada tahun 2021 dengan presentase **98,89%** yaitu sebesar Rp.3.720.868.135,- dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar Rp.3.762.678.000,-.
 11. Berdasarkan hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran berdasarkan indikator Sasaran kegiatan secara kumulatif masuk dalam kategori efisien dengan nilai TE = 0,01 dengan capaian TE sebesar 100 %, sedangkan tingkat efisiensi kegiatan berdasarkan sasaran kegiatan terlihat nilai tingkat efisiensi tertinggi yaitu **Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bogor (TE = 0,00)**. Sedangkan nilai tingkat efisiensi terendah adalah **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor (TE = -0,18)**.

4.2 SARAN

Untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan, maka Loka POM di Kabupaten Bogor perlu melakukan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Koordinasi dengan lintas sektor, sehingga Inpres No. 3 tahun 2018 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Menjalani kerjasama dengan *stake holder* terkait, agar kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong untuk dapat dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama dapat berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Mengupayakan peningkatan kepuasan masyarakat atau konsumen terhadap layanan publik dengan melakukan berbagai inovasi.
4. Melakukan penyesuaian dalam metode pengawasan pre market, post market dan penyidikan yaitu dengan berbasis teknologi.
5. Melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan.

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BOGOR

Jl. Raya Karanggen No. 1001, Citeureup, Kabupaten Bogor 16810

Telp. : 08111188378

Email : loka_bogor@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Iltizam Nasrullah, Apt. M.Si.
 Jabatan : Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bogor
 selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
 Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
 selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 22 Desember 2020

Pihak Kedua

 Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

 Iltizam Nasrullah, Apt. M.Si.



BADAN POM

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BOGOR

Jl. Raya Karanggan No. 1001, Citeureup, Kabupaten Bogor 16810

Telp. : 08111188378

Email : loka_bogor@pom.go.id

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	5. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	10. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	74
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	11. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		12. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bogor	13. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Bogor yang optimal	14. Presentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Bogor	85
		15. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu.	100



BADAN POM

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BOGOR

Jl. Raya Karanggan No. 1001, Citeureup, Kabupaten Bogor 16810

Telp. : 08111188378

Email : loka_bogor@pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	POM di Kabupaten Bogor yang optimal	15. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu.	100
		16. Presentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
9.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Bogor yang berkinerja optimal	17. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Bogor	77
11.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Bogor secara Akuntabel	18. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Bogor	Efisien (92%)

Kegiatan :

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Anggaran

Rp. 1.460.500.000,-
Rp. 2.859.000.000,-

Bogor, 22 Desember 2020

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP



Itzhan Nasrullah, Apt. M.Si.



2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SETELAH REVISI

2/17/22, 3:49 PM

List Report

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 Loka POM di Kabupaten Bogor

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	67
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90

2/17/22, 3:49 PM

List Report

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	85
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90

3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

2/17/22, 4:05 PM

List Report



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Loka POM di Kabupaten Bogor
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat			83.6			83.6			83.6	83.6	97	97	32.457.000,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat			80			80			80	80	85	85	32.457.000,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			91			91			91	91	94	94	32.457.000,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			73			73			73	73	80	80	32.457.000,00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan			89			89			89	89	96	96	32.457.000,00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan			60			60			60	60	60	60	32.457.000,00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu			88			88			88	88	88	88	40.830.000,00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			55			55			55	55	67	67	32.457.000,00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			78			78			78	78	75	75	32.457.000,00
10.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			74			74			74	74	90	90	92.690.000,00
11.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar			50			50			50	50	50	50	117.563.000,00
12.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar			50			50			50	50	50	50	19.989.000,00
13.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan			20			40			60	60	70	70	126.330.000,00

https://simetris.esolution-tech.com/e_planning/report/e_planning/cetakReportRAPK.php?

1/2

2/17/22, 4:05 PM

List Report

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85.2	621.124.000, 00
15.	Nilai Kinerja Anggaran UPT												90	310.562.000, 00
16.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT			92		92		92					92	310.562.000, 00
17.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT			85		85		85	85	85	85			621.124.000, 00
18.	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu			100		100		100	100	100	100			621.124.000, 00
19.	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu			100		100		100	100	100	100			621.124.000, 00
Total												3.762.678.000, 00		

Bogor, 17 Februari 2022

Kepala Loka POM di Kabupaten Bogor

Iltizam Nasrullah, S.Si, Apt, M.Si